

**DISKRIMINASI RASIAL DI SEPAKBOLA INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

ABDUH HAMID
NIM: S20194081

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
JANUARI 2024**



**DISKRIMINASI RASIAL DI SEPAKBOLA INDONESIA PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI **ABDUH HAMID**
NIM: S20194081
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



MOHAMAD IKROM, S.H.I., M.Si.
NIP. 201603106

**DISKRIMINASI RASIAL DI SEPAKBOLA INDONESIA PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS**

Skripsi

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Jum'at
Tanggal: 29 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris

Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I. H.H.I.
NIP. 198804192019031002

Anggota:

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Indani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Al-Baqarah: 286)"



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan didedikasikan kepada:

1. Terimakasih kepada orang tua tercinta, ibu Muina dan Bapak Sukarno, seseorang yang telah memberi perhatian, dukungan, dan bimbingan sehingga berhasil menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana.
2. Untuk nenek dan almarhum kakek saya yang selalu menjadi teladan yang baik bagi anak cucunya.
3. Bagi keluarga saya yang selalu memberi motivasi dan mendorong untuk menjadi seorang yang berguna.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, dan karunia-Nya, sehingga peneliti bisa menyelesaikan dan melaksanakan penelitian skripsi ini sebagai jalur menuju gelar Sarjana Hukum (SH) dengan lancar. Dan tak lupa untuk mengirimkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga selalu mendapatkan berkah. Karena berkat baginda Rasulullah yang telah membimbing kita dari masa kelam ke arah jalan yang penuh cahaya dan terang serta meningkatkan moralitas manusia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Dalam hal ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada:

1. Dengan karunia Allah SWT, penulis diberi kesehatan, baik fisik maupun mental, yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun dengan segala keterbatasan yang dimiliki.
2. Bapak prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember.
3. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Shiddiq Jember.
5. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas KH. Achmad Shiddiq Jember.
6. Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember.
7. Muhammad Ikrom S.H.I., M.SI. Sebagai dosen pembimbing skripsi yang senantiasa mendampingi dan memberikan petunjuk, pedoman, saran dan masukan untuk penulisan skripsi.
8. Seluruh dosen UIN KHAS Jember, terkhusus dosen Fakultas Syariah yang membantu dalam proses pengajaran tahap akhir.

- 
9. Kedua saudaraku, Mardiyatus Hafiyah dan Ilham Taufiqul Hakim, serta kakak ipar Ibnu Alwan yang selalu mensupport, mendoakan dan menasehati hingga saat ini.
 10. Teman-teman HPI 2 angkatan 2019 sebagai pesaing untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
 11. Rasa terimakasih kepada sahabat-sahabatku yaitu Akbar, Zidan dan Bima, mereka yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan bantuan dalam tahap pengerjaan skripsi saya.

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul "Diskriminasi Rasial di Sepakbola Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis", tentunya peneliti menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam hal pengalaman. Untuk itu, penting menerima kritik dan saran untuk evaluasi dimasa mendatang. Adapun nantinya jika ada kesalahan itu murni kesalahan dari peneliti dan tanggung jawab peneliti.

Jember, 12 Mei 2023

Peneliti



ABSTRAK

Abduh Hamid: *Diskriminasi Rasial Di Sepakbola Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.*

Kata kunci: Diskriminasi, UU No 40 tahun 2008, Hukum Pidana Islam

Diskriminasi rasial saat ini menjadi masalah genting yang perlu diperbaiki, karena untuk melindungi pihak yang dirugikan karena permasalahan ini. Khususnya dalam olahraga cabang sepakbola dengan ragam diskriminasi telah terjadi, yang paling sering terjadi ditunjukkan pada individu berkulit hitam, ras, etnis dan agama. Kasus rasisme di sepak bola Indonesia hampir terjadi setiap tahunnya. Untuk itu sewajarnya kita mengedukasi kepada masyarakat terhadap diskriminasi rasial agar tidak terulang kembali permasalahan yang sama.

Fokus penelitian ini adalah: 1. Bagaimana bentuk-bentuk diskriminasi rasial di sepakbola Indonesia?, 2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap diskriminasi rasial di sepakbola Indonesia?, 3. Bagaimana pandangan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Diskriminasi Ras dan Etnis terhadap diskriminasi rasial di Sepakbola Indonesia?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk diskriminasi rasial di sepakbola Indonesia dan pandangan hukum pidana islam dan Undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang diskriminasi ras dan etnis terhadap diskriminasi rasial di sepakbola indonesia. Dalam metode penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang didasarkan pada pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder semata, dan mengadopsi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual.

Kesimpulannya, bentuk-bentuk diskriminasi rasial di sepakbola indonesia masuk kedalam jenis diskriminasi rasial *ethosentrisme* dengan mengolok-olok suatu ras tertentu dengan sebutan kera dan mengarah ke warna kulit manusia. Adapun juga dalam pandangan hukum islam diskriminasi ras dan etnis merupakan tindakan yang dilarang oleh agama dan termasuk kedalam *jarimah ta'zir*, hal tersebut dinyatakan secara jelas dalam Al-Qurán maupun hadist. Begitu juga dalam UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dalam pasal 15 dan 16 terdapat ayat yang mengatur tentang sanksi seseorang yang melakukan diskriminasi ras dan etnis.



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	i
Pengesahan Tim Penguji	ii
Motto	iii
Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak.....	viii
Daftar isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Manfaat Penulisan.....	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	23



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Bahan Hukum	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Analisis Data.....	49
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-tahap Penelitian.....	50

BAB IV PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Diskriminasi Rasial di Sepakbola Indonesia.....	51
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Diskriminasi Rasial di Sepakbola Indonesia.....	54
C. Pandangan Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Terhadap Diskriminasi Rasial di Sepakbola Indonesia	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA



BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dilahirkan di Bumi ini dengan ragam warna kulit, latar belakang etnis, ras, budaya, kepercayaan, agama, bahasa, dan lain lain. Yang disebut dengan keanekaragaman. Keanekaragaman yang ada di bumi ini merupakan anugerah terindah dari sang pencipta. Dikatakan sebagai anugerah terindah karena keanekaragaman memungkinkan orang untuk mengidentifikasi dengan berbagai etnis, ras, budaya, kepercayaan, agama, dan bahasa.

Membahas keanekaragaman, Bangsa Indonesia telah dikenal dunia akan keragaman budayanya. Dengan keanekaragaman kehidupan manusia dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan keindahan dalam kehidupan. Keanekaragaman ini menjadi semboyan lambang negara Indonesia yang bersumber dari Garuda Pancasila yaitu bhineka tunggal ika menggambarkan konsep bahwa meskipun memiliki perbedaan, namun tetap bersatu sebagai satu kesatuan. Semboyan ini menegaskan bahwa kebhinekaan negara kita adalah salah satu kekayaan dari bangsa Indonesia karena barangkali tidak dimiliki oleh negara lain.

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan keanekaragaman mempunyai peran dan fungsi untuk dapat meningkatkan semangat nasionalisme. Tentunya dengan keanekaragaman masyarakat Indonesia tidak



luput dari dampak positif maupun negatif. Ada banyak sisi positif dalam keanekaragaman, salah satunya yaitu bermanfaat, perubahan dan pertumbuhan dalam kehidupan. Sedangkan dampak negatifnya adalah dapat menimbulkan perpecahan bagi kehidupan bangsa dan negara karena tidak selaras dengan orang yang tidak dapat menghargai perbedaan. Salah satu contohnya yang sering terjadi di sekitar kita seperti Diskriminasi rasial.

Arti dari rasialisme adalah penekanan atau pertimbangan terhadap ras, yang dianggap sebagai hal yang logis, netral secara moral, dan tidak dapat dihindari, terutama mengingat sejarah perbudakan, diskriminasi, serta perbedaan status sosial, seperti dalam hubungan antara individu berkulit hitam dan putih.¹

Pasal 1 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menjelaskan bahwa diskriminasi ras dan etnis didefinisikan sebagai:

"Segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya."²

Diskriminasi rasial merupakan perkara besar yang sedang kita lawan bersama-sama. Permasalahan yang dilatar belakangi dengan perbedaan suku,

¹ Aprilia Kumala, "Rasisme dan Rasialisme Itu Bedanya Apa Sih?", Kesbang, diakses pada 11 April 2023, <https://kesbang.tanjatimkab.go.id/artikel/detail/14/rasisme-dan-rasialisme-itu-bedanya-apa-sih/>

² Sekretariat Negara RI, UU No. 40 Tahun 2008, pasal 1 ayat (1)

ras, budaya, kepercayaan, agama dan bahasa ini telah menjadi masalah genting yang seharusnya mendapat kepedulian dari setiap negara.

Rasisme telah ada selama berabad-abad, terkadang berakhir dengan tindakan yang menjadi pemicu atau penyokong terjadinya perbudakan, diskriminasi sosial, segregasi (pembatasan atau pemisahan), tindakan kekerasan berbasis ras dan genosida, sebagaimana yang dilakukan oleh Adolf Hitler dan NSDAP (*Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei*) Jerman di masa lalu kepada kaum yahudi.³

Rasisme merupakan suatu keyakinan akan superioritas rasial dari kelompok tertentu.⁴ Sulit untuk mengubahnya, karena keyakinan itu diajarkan dan ditanamkan dalam kesadaran, sehingga sudah mengakar pada budaya seseorang.⁵ Karena rasial merupakan sebuah keyakinan dan bukan sesuatu yang berasal dari kenyataan, maka dari itu rasial cenderung tidak responsif terhadap fakta yang kontradiktif dan lebih memilih informasi yang dipilih secara selektif dalam menggambarkan pengalaman. Misalnya, jika seorang kulit putih percaya bahwa orang kulit hitam itu bodoh, maka orang kulit putih itu tidak akan memberikan pujian ataupun perhatian kepada fisikawan yang brilian. Karena rasisme adalah kepercayaan bukan simpulan logis, maka sulit

³ Iwan Satria, *Solusi Konflik Rasial Pada Masyarakat Multikultural Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: IPTIA, 2018), 3

⁴ J. Milburn Thompson, *Keadilan dan Perdamaian Tanggung Jawab Kristiani Dalam Pembangunan Dunia*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), 190

⁵ J. Milburn Thompson, 190

untuk diperbaiki.⁶ Jika rasisme sudah mendarah daging dan mengakar oleh kebudayaan.

Konsep diskriminasi rasial dalam pandangan Islam merupakan suatu tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Kejahatan rasisme merupakan tindakan yang melecehkan ras seseorang baik dalam bentuk apapun.

Dalam ayat 11 surat Al-Hujurat, terdapat larangan terhadap tindakan atau perilaku yang bersifat rasis.


يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْاَسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olok) lebih baik dari (perempuan yang diolok-olok) janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak nyaman, maka merekalah orang-orang yang zalim."⁷

Kasus rasisme sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda disetiap negara, salah satunya terjadi karena latar belakang sejarah dan budaya yang menjadi pengaruhnya. Seperti di Amerika banyak kasus kematian yang didasarkan karena rasisme terhadap bangsa berkulit hitam seperti penembakan Jacob

⁶ J. Milburn Thompson, 190


⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, 49:11



Blake hingga kematian George Floyd yang dibunuh oleh polisi berkulit putih pada tahun 2020.⁸ Demikian halnya juga yang terjadi di Indonesia, salah satunya karena penilaian buruk terhadap masyarakat pribumi merasa dihadapkan dengan kedatangan kelompok pendatang yang dianggap oleh mereka sebagai orang asing atau bukan penduduk asli. Rasisme bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila, khususnya pada sila kedua yang menegaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena dalam sila ini mengandung nilai-nilai yang mulia dan tinggi dengan prinsip-prinsip yang berasal dari karakteristik bangsa Indonesia dan bersifat universal, yang berarti nilai-nilai tersebut berlaku global untuk semua bangsa yang beradab di seluruh dunia. Adapun contoh nilai-nilai di sila kedua yaitu pengakuan terhadap nilai dan martabat yang setara bagi semua manusia, adanya sikap toleransi, saling membantu, dan sejenisnya.

Beriringan dengan waktu, kasus rasisme kini telah merambat ke dunia olahraga, khususnya di dunia sepakbola. Diskriminasi rasial dalam dunia sepakbola lebih sering dikaitkan dengan perbedaan warna kulit, agama, dan perilaku merendahkan terhadap ras tertentu yang menjadi target dalam tindakan diskriminatif oleh pelaku sepakbola yang tak lain para pemain, staf, pelatih, dan suporter sepakbola. Banyak kasus rasisme yang menyerang

⁸ Natasha Khoirunisa Amani, "George Floyd hingga Jacob Blake, Deretan Kasus Rasisme Jelang Pilpres AS" 2020, LIPUTAN 6, 11 April 2023, <https://www.liputan6.com/amp/4341965/george-floyd-hingga-jacob-blake-deretan-kasus-rasisme-jelang-pilpres-as-2020>



pemain sepakbola yang terjadi dimana saja. Di dalam stadion misalnya kasus rasisme yang menimpa pemain seperti Mario Balotelli yang berkali-kali menjadi sasaran rasisme oleh suporter-suporter di Italia. Dan yang terbaru Vinicius Paixao de Oliveira Junior, yang biasa dikenal sebagai Vinicius Junior, pemain yang berkebangsaan Brazil tersebut menjadi sasaran rasisme oleh pemain, suporter dan bahkan dari presiden la liga Spanyol. Rasisme yang diterima Vinicius Junior itu berupa cacian terhadap kulit hitam saat pekan keenam la liga melawan Atletico madrid.⁹ Rasisme di sepakbola tidak hanya berdasarkan warna kulit, ada juga yang karena politik, agama, sejarah masa lalu bangsa.

Diskriminasi rasial tumbuh di luar konteks lapangan bahkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di media sosial. Dalam kasus tiga tahun lalu, terjadi insiden rasial di dunia sepakbola Indonesia, yang melibatkan Ardiles Rumbiak dan Rivaldo Wally, pelatih dan pemain Belitong FC. Kejadian ini terjadi saat pertandingan babak 32 besar liga 3 antara Belitong FC dan persikota Tangerang di Stadion Banteng, Kota Tangerang, pada 23 Februari 2023. Ardiles, sebagai pelatih Belitong mengaku mendengar komentar rasial dari pemain dan suporter persikota Tangerang terhadap dirinya dan Rivaldo Wally.

⁹ Rudi Hartono, "Deretan Pesepakbola yang Menjadi Korban Rasisme", Harian Jogja, 12 November 2023, <https://m.harianjogja.com/sport/read/2023/04/07/505/1131524/deretan-pesepakbola-yang-jadi-korban-rasisme>

“Kami manusia, bukan monyet, kami orang Indonesia, stop rasis kepada kami orang Papua” ujar Ardiles dalam keterangannya persnya. Ardiles menyatakan rasa kekecewaannya terhadap sepak bola Indonesia yang masih terhimpit oleh tindakan rasisme terhadap warga Papua setelah insiden tersebut.¹⁰

Selain itu, Yohanes Kandaimu, pemain asal Papua, mengalami insiden rasisme saat bermain untuk Persebaya Surabaya. Peristiwa tersebut terjadi saat Persebaya Surabaya bertanding di markas Bali United pada 20 Oktober 2023.

Yohanes menyatakan bahwa tindakan rasisme itu melibatkan kata-kata yang diterima dari seseorang yang tidak dikenalnya, yang berbicara di belakang *match commissioner*.¹¹

Itulah beberapa kasus rasisme verbal melibatkan ucapan langsung di stadion, terjadi baik setelah maupun selama pertandingan berlangsung. Selain itu, kasus diskriminasi rasial pernah terjadi pada tahun 2013 dan 2015, yang mengenai Persipura, hadapi situasi serupa.

Pada tanggal 4 Juli 2013, Persipura dijadwalkan bermain tandang dalam pertandingan lanjutan Indonesia Super League (ISL) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bento Madubun, juru bicara Persipura Jayapura,

¹⁰Wilpret Siagian, Pelatih-Pemain Papua Ngaku Jadi Korban Rasis di Liga 3 , Minta PSSI Bertindak, DetikSulsel, 2022. <https://www.detik.com/sulsel/sepakbola/d-5956587/pelatih-pemain-papua-ngaku-jadi-korban-rasis-di-liga-3-minta-pssi-bertindak>

¹¹Sasongko Dwi Saputra, Bek Persebaya Surabaya Yohanes Kandaimu Jadi Korban Rasisme Saat Laga Lawan Bali United, Pelaku Sudah Ditangkap Tapi Dilepas Lagi, BolaSport, 2023. <https://www.bolasport.com/read/313923078/bek-persebaya-surabaya-yohanes-kandaimu-jadi-korban-rasisme-saat-laga-lawan-bali-united-pelaku-sudah-ditangkap-tapi-dilepas-lagi?page=2>

menyatakan bahwa imbauan dari Polda metro jaya terkait pelaku suporter Persipura yang dilarang datang untuk menyaksikan pertandingan melawan Persija Jakarta di SUGBK telah menimbulkan kekecewaan di kalangan orang Papua.

Bento menyatakan kebingungan terkait pelarangan tersebut, mengingat CEO PT liga Indonesia, Djoko Driyono, telah memberitahu Persipura bahwa tidak ada larangan. Bento menilai adanya tindakan diskriminasi terhadap Persipura dan orang Papua, karena di sisi lain, orang asing atau bule dapat membeli tiket dan menyaksikan pertandingan berlangsung, sementara penggemar Persipura yang notabene warga Indonesia dilarang untuk menyaksikannya.¹²

Kejadian serupa terjadi pada tahun 2015, ketika Persipura Jayapura yang seharusnya menggelar pertandingan kandang melawan tim Malaysia, Pahang FA, harus dibatalkan karena pihak imigrasi Bandara Soekarno Hatta menolak ketiga pemain asing Pahang FA. Ketua umum Persipura Jayapura, Benhur Tommy Mano, mengecam perlakuan yang diterima oleh Persipura Jayapura menjelang pertandingan penting tersebut. Ia menyoroti bahwa pertandingan tersebut tidak hanya mewakili Papua, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia.

¹²Didi Purwadi, Jubir Persipura: Ini Diskriminasi Terhadap Orang Papua, Republika, 2013, <https://sport.republika.co.id/berita/mnuxcn/jubir-persipura-ini-diskriminasi-terhadap-orang-papua>

"Kenapa kami Papua diperlakukan demikian. Persipura di ajang Afc bukan mewakili orang Papua saja, tapi mewakili bangsa dan negara Indonesia. Kenapa Persib bisa diizinkan (tim tamunya) datang, sedangkan mereka main pada 27 mei 2015, berarti ada diskriminasi untuk orang papua (Persipura) dalam dunia sepakbola", paparnya dengan wajahnya yang sedih.¹³

Ia menyatakan bahwa dirinya dan timnya merasa mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak adil jika dibandingkan dengan Persib Bandung, yang telah mendapatkan izin untuk melangsungkan pertandingan kandang mereka. Sementara itu, Persipura harus membatalkan laga kandangnya dan menunggu sanksi yang mungkin diberikan oleh AFC.


Dari beberapa kasus yang pernah terjadi, sebetulnya sudah ada ketentuan yang mengatur diskriminasi di sepakbola. Dalam statuta PSSI dijelaskan pasal 7 ayat 4 tentang netralitas dan non diskriminasi. Yang berbunyi:

"Segala bentuk diskriminasi terhadap suatu Negara, perorangan, kelompok, ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, bahasa, agama, perbedaan pendapat dan alasan lainnya adalah sangat dilarang dan dapat diberikan hukuman atau tindakan disiplin lainnya."¹⁴

Artinya, PSSI sebagai federasi sepakbola Indonesia menentang keras terhadap diskriminasi rasial di sepakbola. Akan tetapi kejadian itu tetap terjadi dimanapun. Diskriminasi dan perkataan yang mengandung rasisme ini seakan-akan sudah menjadi kebiasaan di dunia sepakbola. Padahal FIFA

¹³Rakyat Papua Menangis Tunggu Keputusan AFC , Okezone, 2015. <https://bola.okezone.com/read/2015/05/25/51/1154694/rakyat-papua-menangis-tunggu-keputusan-afc>

¹⁴ Statuta PSSI 2020, Pasal 7 ayat (4)



sendiri berupaya mengkampanyekan anti rasisme dengan menggaungkan jargon *say no to racism* dan *black lives matter*. Namun, hal itu tidak membuat orang lain sadar dan tetap terjadi.

Hal ini tidak hanya menjadi keresahan para pecinta bola saja, tapi juga bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia. Karena sejatinya sepakbola merupakan sarana hiburan untuk masyarakat dan pemersatu bagi umat manusia. Jika diskriminasi rasial terus terjadi maka dapat menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi mengakibatkan perpecahan. Tindakan diskriminasi rasial ini diatur dalam UU No. 40 tahun 2008.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diamati bahwa perlakuan tidak adil berdasarkan ras dan etnis masih umum terjadi disekitar lingkungan kita, yang terkadang berimbas ke dunia olahraga. Padahal sebagai individu yang hidup dalam masyarakat, kita harus saling bergantung satu sama lain, dan tujuan perbedaan untuk menyatukan kita semua, dengan perbedaan tidak berarti kita mengurangi hak asasi manusia, baik menurut undang-undang maupun ajaran Al-Qur'an. Untuk itu peneliti ingin mengkaji bagaimana unsur tindak pidana diskriminasi rasial di sepakbola Indonesia. Peneliti juga akan membahas secara rinci mengenai bentuk-bentuk rasisme yang terjadi di sepakbola Indonesia serta membahas perspektif Hukum pidana Islam dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan dalam tindakan diskriminasi rasial di sepakbola yang dituangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul "**DISKRIMINASI RASIAL DI SEPAKBOLA**

INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk-bentuk Diskriminasi Rasial di Sepakbola Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap diskriminasi rasial di sepakbola Indonesia?
3. Bagaimana pandangan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis terhadap diskriminasi rasial di sepakbola Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bentuk-Bentuk Diskriminasi Rasial di Sepakbola Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam mengenai diskriminasi rasial di sepakbola Indonesia
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis mengenai diskriminasi rasial di sepakbola Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua keuntungan yang akan dicapai dalam penelitian hukum ini, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan memperluas pengetahuan bagi pengembang ilmu hukum, mahasiswa, serta masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang menyukai sepakbola.

2. Manfaat praktis

a. Penulis

Mampu menambah dan memperluas wawasan perihal memahami masalah diskriminasi di dunia olahraga khususnya di sepakbola dalam dua perspektif yang berbeda, yaitu hukum pidana Islam dan UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

b. Kampus UIN KHAS JEMBER

Dapat menjadi sumbangsih pengetahuan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. Dan harapannya dapat dijadikan sumber referensi oleh penulisan selanjutnya dengan perspektif yang berbeda.



c. Bagi Masyarakat

Diharapkan menjadi panduan untuk masyarakat khususnya para pecinta sepakbola untuk memperhatikan dalam berperilaku yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam berkehidupan di masyarakat.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat mengambil langkah tegas serta kebijakan yang lugas dalam mengambil tindakan terhadap menangani kasus diskriminasi rasial di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan sebutan konsekuensial yang melahirkan pandangan dalam sebuah penelitian.¹⁵ Tujuan dari definisi istilah yaitu mempertegas makna dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan arti dari istilah yang diangkat menjadi judul penelitian sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

1. Diskriminasi

Diskriminasi merupakan perilaku atau prasangka dari seseorang atau kelompok yang diperlakukan atau dipandang berbeda hanya karena ia berasal dari (ras, etnis, agama, gender) yang berbeda.¹⁶ Seseorang atau kelompok dipandang lebih buruk karena berbeda identitas sosialnya sehingga ia diperlakukan berbeda.

¹⁵ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah". (IAIN JEMBER, 2020), 45

¹⁶ Denny J.A, *Indonesia Tanpa Diskriminasi, Data, Teori, dan Solusi*. (Jakarta: Inspirasi.co, 2014), 6

Istilah diskriminasi pertama kali muncul pada abad ke-17 dengan bahasa Inggris yaitu *Discriminate*. Akar itu berasal dari bahasa Latin: *Discriminant*. Pada abad ke-18 istilah itu tumbuh berkembang sebagai kosakata bahasa Inggris untuk mengartikan sikap prasangka negatif.¹⁷ Prasangka yang dimaksud pada saat itu adalah prasangka terhadap ras kulit hitam yang menjadi budak.

2. Rasial

Rasial diartikan sebagai suatu penegasan pada ras atau pertimbangan rasial. Dalam ideologi separatis pengertian dari kata rasialisme merupakan sebagai istilah untuk kesadaran tinggi terhadap perbedaan ras seseorang.

Walaupun seringkali frasa ini dipakai untuk menegaskan ketidaksetaraan rasisme, terkadang juga dianggap sebagai sinonim dari rasisme.¹⁸

3. Sepakbola Indonesia

Sepakbola memiliki asal-usul dari bahasa Inggris, yang secara harfiah berarti "*football*", sebuah pertunjukan yang terjadi pertandingan antara kedua tim yang masing-masing memiliki sebelas pemain di lapangan termasuk seorang *Goalkeeper* (penjaga gawang).¹⁹ Pada umumnya memainkan suatu bola berbentuk oval dengan kaki mereka di atas

¹⁷ Denny J.A, 6

¹⁸ Aprilia Kumala, Rasisme dan Rasialisme itu Bedanya Apa Sih?, Kesbang, 11 April 2023, kesbang.tanjatimkab.go.id/artikel/detail/14/rasisme-dan-rasialisme-itu-bedanya-apa-sih/

¹⁹ Ansar dkk, *Kepelatihan Sepak Bola*, (Padang Sumatera Barat: GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023), 69

lapangan bola. Sepakbola merupakan permainan bola dengan menggunakan kaki untuk menendang dengan tujuan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Dalam sepakbola tidak hanya melibatkan unsur fisik dan mental, tetapi juga motorik kasar dan motorik halus, serta dipadukan dengan tim yang kuat.²⁰

Sejarah sepakbola Indonesia dimulai sejak 1914 pada era pemerintahan Hindia Belanda. Terdapat kompetisi antar kota di pulau Jawa, dan kompetisi tersebut hanya didominasi oleh 2 klub yaitu Batavia city dan Soerabaja City.²¹

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau bisa disebut dengan Fiqih Jinayah merupakan salah satu bagian dari ilmu fiqh yang ada di dalam hukum islam. Secara singkat istilah ini mencakup dua kata utama, yaitu fiqh dan jinayah. Secara etimologis, fiqh berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* yang artinya memahami hukum hukum dengan baik. Selain itu fiqh merupakan ilmu hukum syariah yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci dan bersifat efektif. Sedangkan jinayah berasal dari *Jana-yajni-ji-nayatan* yang berarti perbuatan dosa. Pengertian jinayah merupakan perbuatan dosa atau yang dilarang oleh hukum Islam, baik berupa perilaku yang dapat mengancam

²⁰ Heru Panca Putera, *Yuk.. Berolahraga*, (Solok: INSAN CENDEKIA MANDIRI GROUP, 2022), 1

²¹ Reki Siaga Agustina, *Buku Jago Sepakbola Untuk Pemula Nasional dan Internasional*, (Pamulang: Cemerlang Media Publishing, 2020), 9

keselamatan, merugikan orang lain atau lain sebagainya.²² Jika disimpulkan pengertian fiqh jinayah merupakan studi hukum syariah yang berfokus pada perilaku yang diharamkan dan sanksinya didasarkan pada dalil-dalil terperinci.²³ Atau peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah mengemban tanggung ini sebagai hasil dari pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum terperinci dalam Al-Qurán dan As-sunnah.

5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis

Peraturan ini adalah serangkaian peraturan hukum yang berisikan peraturan-peraturan tentang penghapusan setiap bentuk diskriminasi rasial. Dalam regulasi hukum ini diuraikan bahwasanya kedudukan seluruh warga negara diperlakukan sama dihadapan hukum.

UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis diumumkan pada 10 November 2008 di Jakarta oleh Presiden keenam, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang ini dicatat dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 170 tahun 2008, dengan tafsirannya kemudian ditambahkan lembaran Negara Republik Indonesia

²² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 3

²³ Rasta Kurniawati Br Pinem, *Buku Ajar Hukum Pidana Islam*, (Medan: Umsu Press, 2021), 2

Nomor 4919 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalatta, pada tanggal yang sama.²⁴

F. Sistematika pembahasan


Sistematika pembahasan merupakan gambaran dalam mempermudah peneliti untuk mengkaji persoalan dari bab ke bab, dalam hal ini dapat menjadi rujukan untuk merangkai pikiran yang ada di karya ilmiah ini. Dalam sistematika pembahasan berisi tentang alur pembahasan skripsi yang diawali dengan bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun rangkaian sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang penelitian yaitu diskriminasi rasial di sepakbola Indonesia perspektif Hukum Pidana Islam dan UU No. 40 tahun 2008, fokus permasalahan dalam penelitian, tujuan dari penelitian ini, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan yang akan digunakan untuk penelitian.

BAB II: Kajian kepustakaan

²⁴ Jogloabang, 10 April 2023, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-40-2008-penghapusan-diskriminasi-ras-etnis>



Bab ini mengulas tentang tinjauan kepustakaan yang melibatkan penjelasan terkait penelitian sebelumnya dan telaah teori.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan peneliti, meliputi metode

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Dari uraian latar belakang tersebut, peneliti mencoba melakukan kajian pustaka untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, dengan merujuk kepada beberapa studi terkait sebagai bahan perbandingan dan untuk menonjolkan keunikan penelitian ini.

1. Penelitian terdahulu ditulis oleh Bibi Alhafis (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *PERAN UNION OF EUROPE FOOTBALL ASSOCIATION (UEFA) DALAM MENANGANI INSIDEN RASISME SEPAK BOLA ISRAEL 2013-2019*.²⁵ Dalam studi ini, digunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Skripsi ini ditulis untuk memahami dan gambaran terhadap peran dan fungsi UEFA dalam menangani rasisme di sepakbola Israel pada tahun 2013-2019, dan untuk mengetahui norma-norma anti rasisme yang dapat menyebar ke wilayah Israel melalui organisasi sepakbola internasional.

Sesuai yang diuraikan dalam konteks latar belakang penelitian ini, bahwasanya penulis mencoba menganalisis perihal kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh UEFA mengenai rasisme dalam sepakbola. Sehingga

²⁵ Bibi Alhafis, "Peran Union of Europe Football Association (UEFA) dalam Menangani Insiden Rasisme Sepakbola Israel 2013-2019", (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), diakses pada 26 Maret 2023

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran dan fungsi UEFA dalam menangani insiden rasisme yang terjadi pada sepakbola di Israel tahun 2013-2018?

Persamaan yang terletak dari penelitian ini adalah sama-sama membahas isu-isu diskriminasi rasial atau rasisme yang terjadi di sepakbola. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yakni peneliti menanyakan peran dari UEFA dalam menangani insiden rasisme. Peneliti lebih fokus menganalisis peran UEFA terhadap isu rasisme di sepakbola Israel dari tahun 2013-2019.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lidya Elmira Amalia, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018. Dengan judul *DISKRIMINASI RASIAL TERHADAP MINORITAS MUSLIM UIGHUR DI CHINA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM*.²⁶ Studi ini memanfaatkan pendekatan kualitatif untuk jenis penelitian, yang dijalankan melalui pendekatan deskriptif dalam metodologinya. Skripsi ini disusun untuk membahas tindakan diskriminasi rasial pemerintah China terhadap etnis Uighur, dengan tujuan mengeksplorasi pandangan hukum Islam terkait konsep minoritas dan diskriminasi rasial .

Sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan dalam latar belakang skripsi ini bahwasanya penulis mencoba menganalisis isu-isu diskriminasi

²⁶ Amalia, Elmira, Lidya, "Diskriminasi Rasial Terhadap Minoritas Muslim Uighur di China Ditinjau dari Hukum Islam", (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018) diakses pada 30 maret 2023

rasial dalam perspektif hukum Islam. Yaitu dengan menganalisis kasus perlakuan tidak adil berdasarkan ras terhadap komunitas Muslim Uighur di Tiongkok.

Adapun persamaan yang terletak dari penelitian ini adalah pada fokus pembahasan penelitian ini sama-sama membahas perihal diskriminasi rasial. Sedangkan perbedaannya yaitu objek pada penelitian terdahulu ini berfokus pada diskriminasi rasial terhadap minoritas Uighur dengan menggunakan perspektif hukum islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Unggul Tan Ngasorake, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2019. Dengan judul *REPRESENTASI ANTI RASISME DALAM SEPAKBOLA INDONESIA*.²⁷ Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dan cenderung bersifat deskriptif dalam prosesnya.

Skripsi ini ditulis untuk mengetahui bagaimana representasi anti rasisme dalam sepakbola Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan kasus sedalam-dalamnya didukung dengan pengumpulan data yang juga mendalam.

Dalam studi ini, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah peneliti fokus membahas tentang diskriminasi rasial dalam persepakbolaan Indonesia. Sedangkan

²⁷ Unggultan Ngasorake, "Representasi Anti Rasisme Dalam Sepakbola Indonesia", (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019) diakses pada 30 maret 2023

perbedaannya yaitu berada pada subjeknya yakni Representasi Anti Rasisme dan objek dalam penelitian ini adalah perayaan golnya Mario Balotelli saat Manchester City melawan Manchester United.

Selanjutnya mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini akan dipaparkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Bibi Alhafis	<i>PERAN UNION OF EUROPE FOOTBALL ASSOCIATION (UEFA) DALAM MENANGANI INSIDEN RASISME SEPAK BOLA ISRAEL 2013-2019</i>	a. Mengkaji rasisme di sepakbola b. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif	Penelitian terdahulu disini hanya memaparkan tentang peran UEFA dalam menangani rasisme di sepakbola israel
2.	Lidya Elmira Amalia	<i>DISKRIMINASI RASIAL TERHADAP MINORITAS MUSLIM UIGHUR DI CHINA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM</i>	a. Mengkaji Rasisme menurut hukum islam b. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif	Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu, objek pada penelitian ini berfokus pada diskriminasi rasial terhadap minoritas Uighur dengan menggunakan perspektif hukum islam saja.
3.	Unggul Tan Ngasorake	<i>REPRESENTASI ANTI RASISME DALAM SEPAKBOLA</i>	a. Mengkaji rasisme di sepakbola indonesia b. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif	Perbedaan dari penelitian terdahulu terletak pada subjeknya

		INDONESIA	yakni Representasi Anti Rasisme dan objek dalam penelitian ini adalah perayaan gol Mario Balotelli saat Manchester City melawan Manchester United.
--	--	-----------	--

Sumber: Penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Konsepsi tentang Rasisme dan Diskriminasi Rasial

a. Ras.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 40 tahun 2008 dijelaskan bahwa ras merupakan pengelompokan individu berdasarkan ciri-ciri fisik dan warisan keturunan.²⁸ Sejarah awal mula istilah ras pertama kali dikemukakan ketika orang mulai mempertimbangkan perbedaan manusia menurut ciri-ciri warna kulit dan bentuk wajah kala itu sekitar tahun 1600.²⁹ Berdasarkan karakteristik fisik manusia di seluruh dunia, dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok ras utama, termasuk ras hitam, putih, kuning, dan merah. Charles Darwin dikenal sebagai salah satu tokoh yang memperkenalkan gagasan mengenai klasifikasi manusia berdasarkan ras. Dirinya memperkenalkan konsep tentang ras sebagai

²⁸ Sekretariat Negara RI, UU No. 40 tahun 2008, pasal 1 ayat (2)

²⁹ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multikultural*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), 21


konsep yang merujuk pada identitas biologis dan fisik, dengan salah satu contohnya yang umum dikenal adalah warna kulit. Dengan perbedaan warna kulit inilah yang sering menjadi pemicu lahirnya tindakan-tindakan yang mendukung superioritas rasnya sendiri.³⁰

Sedangkan menurut Alo Liliweri, kata ras dalam bahasa Prancis dan Italia yaitu “*razza*”, yang artinya adalah³¹:

1. Pertama perbedaan variasi penduduk, perbedaan keberadaan manusia atas dasar:
 - a. Bentuk tampilan fisik seperti warna kulit, mata, rambut, bentuk tubuh (secara tradisional ada 3 macam, yaitu *kaukasoid*, *negroid*, *mongoloid*);
 - b. Jenis dan golongan keturunan;
 - c. Pola-pola keturunan; dan
 - d. Keseluruhan perilaku bawaan yang unik sehingga membedakan mereka dari penduduk asli.
2. mengidentifikasi identitas berdasarkan:
 - a. Tindakan dan perilaku yang dimiliki;
 - b. Sifat-sifat karakteristik dari suatu kelompok populasi tertentu;
 - c. Mengacu pada kehadiran kelompok tertentu mengacu berdasarkan lokasi geografis khusus;

³⁰ Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM studi tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 60

³¹ Hesti Armiwulan Sochmawardiah, 60

- 
- d. Mengenali ciri-ciri tindakan atau pandangan suatu kelompok penduduk berdasarkan kebiasaan, ide, dan pola pikir mereka;
 - e. Sebuah kelompok yang memiliki kesamaan dalam aspek keturunan, kekeluargaan, afiliasi, dan hubungan keluarga; dan
 - f. Makna fenomena biologis yang mengindikasikan keberadaan variasi subspecies atau varietas, kelahiran, atau kejadian dari suatu spesies tertentu.

Definisi ras di atas, saat ini semakin banyak dipermasalahkan karena beberapa perkembangan zaman. Orang-orang dari berbagai warna kulit hidup berdampingan di dunia baru dan sebagian besar dari mereka enggan memperdulikan terhadap warna kulitnya masing-masing dan menganggap negara yang mereka tempati merupakan negara tanah airnya. Selain itu, terjadi pula pernikahan campur dalam jumlah yang besar, sehingga konsep mengkategorikan ras (dalam konteks biologis) sebagai elemen kunci dari suatu bangsa menjadi tidak dapat diterima secara konseptual.

b. Rasisme

Rasisme merupakan ideologi yang memperkenankan dominasi suatu kelompok ras tertentu terhadap ras kelompok lain. rasisme memiliki gambaran yang buruk dalam konteks relasi dan interaksi sosial, karena memiliki makna paham adanya kelompok ras-ras superior terhadap kelompok ras lainnya. Sebagai contoh pada zaman dahulu, sebagaimana

paham Adolf Hitler dalam ideologi fasisme Jerman.³² Rasisme diartikan sebagai penolakan terhadap kelompok orang yang berbeda ras.


Rasis hadir ketika kelompok mayoritas dalam masyarakat menyadari bahwa ada minoritas dalam masyarakat yang secara biologis berbeda dan tidak ada kekuatan menggantikan kelompok minoritas, maka kelompok mayoritas kehilangan nafsu rasisnya.

Biasanya, rasisme dijelaskan sebagai tindakan, kecenderungan atau pernyataan yang menyerang atau menunjukkan sikap terhadap perlakuan yang memihak kepada golongan dalam suatu komunitas, terutama atas dasar identitas ras. Rasisme juga dianggap bodoh karena tidak berdasarkan ilmu pengetahuan dan sehingga melanggar norma-norma, kemanusiaan dan hak asasi manusia. Hal ini dapat mengakibatkan orang dari bangsa suku lain sering mengalami diskriminasi, hinaan, ditindas dan bahkan terjadi pembunuhan.

c. Definisi diskriminasi rasial

Diskriminasi rasial merujuk pada tindakan pengecualian, membatasi, atau melakukan seleksi berdasarkan ras dan etnis. Tindakan tersebut berpotensi menyebabkan penghilangan atau pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar dalam berbagai bidang seperti sipil, ekonomi, budaya, politik, dan olahraga.

³²Hesti Armiwulan Sochmawardiah, 70



Menurut KBBI, diskriminasi rasial adalah perbedaan perlakuan dan sikap terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan warna kulit.³³ Suatu aturan atau kebijakan yang berlaku untuk semua tetapi menyebabkan ketidakadilan bagi individu berdasarkan ras, agama, keturunan, dan asal-usul etnis dapat disebut sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*).

Banyak orang mengaitkan konsep diskriminasi rasial dengan tindakan kekerasan yang nyata dan ditunjukkan secara langsung kepada individu yang berkulit putih terhadap anggota kelompok atau golongan yang kurang beruntung. Kadang istilah dikriminalisasi rasial disamakan dengan segregasi atau ketidakadilan rasial, perlakuan yang berbeda, dan setelah itu disandingkan dengan konsep keadilan rasial. Dalam prinsip keadilan rasial, ketidakadilan dianggap sebagai ketidaksamaan dalam struktur institusi sosial yang dominan, sedangkan kesetaraan dianggap sebagai solusi atas diskriminasi dengan memberikan kesempatan yang sama untuk semua individu.

d. Bentuk Diskriminasi Rasial

Beragamnya bentuk tindakan diskriminasi rasial ini, walaupun pada umumnya dapat dikategorikan sebagai:

³³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Diskriminasi%20rasial>, diakses pada 30 Maret 2023

1) Diskriminasi Etnosentrisme

Etnosentrisme adalah sikap pandangan dari setiap individu yang meyakini superioritas atau keunggulan dari kelompok etnis, suku, agama, atau golongan mereka sendiri, sambil merendahkan budaya kelompok lain.³⁴ Sehingga segala kelompok lain selalu diukur dan dinilai berdasarkan standar kelompok tertentu. Jadi, pada dasarnya diskriminasi etnosentrisme mengandung beberapa arti:

a) Berpendapat bahwa kebudayaan sebuah kelompok etnik

merupakan sebuah moral (spirit) kelompok agar para anggotanya dapat mengklaim bahwa kebudayaan mereka adalah kebudayaan yang paling benar dan rasional yang dengan demikian, mereka bisa menyiratkan bahwa etnis mereka lebih unggul dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya.

b) *Etnosentrisme* terkadang dapat dipadukan dengan rasisme, yaitu keyakinan bahwa seseorang dapat digolongkan ke dalam kelompok ras yang berbeda, dimana kategori ras tersebut disusun berdasarkan alasan biologis. Akibatnya, seseorang mungkin menolak perbedaan budaya dengan langsung menyatakan bahwa kelompok ras atau etnis lain lebih unggul

³⁴ Vanya Karunia Mulia Putri, "Pengertian Sikap Etnosentrisme dan Penyebabnya", Kompas.com, 11 April 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/03/07/080000669/pengertian-sikap-etnosentrisme-dan-penyebabnya>

Orang yang mempunyai prinsip etnosentrisme cenderung kurang bergaul dengan kelompok lain, karena ia hanya bergaul dengan kalangannya saja.

2) Diskriminasi Xenophobia

Istilah *Xenophobia* diperoleh dari bahasa Yunani, yakni *xenos* yang merujuk pada orang asing, dan *phobos* yang berarti menggambarkan rasa takut.³⁵ *Xenophobia* adalah rasa takut yang berlebihan terhadap individu yang dianggap asing atau bukan bagian dari kelompok tertentu.

3) Diskriminasi Miscegenation

Diskriminasi *miscegenation* adalah hukum anti perkawinan antar ras yang mendukung segregasi rasial pada tingkat pernikahan dan diskriminasi pernikahan antara individu dari ras yang berbeda dan terkadang hubungan seksual antara individu dengan latar belakang ras yang berbeda seringkali terkait dengan pembatasan pendekatan atau intim antar ras.³⁶

Hal ini merupakan sebuah sikap untuk memelihara kesucian rasnya dan berupaya secara maksimal untuk mencegah "pencemaran" oleh perkawinan campur antar ras. Dalam hal biasanya beranggapan

³⁵ Rahman Arge, *Permainan Kekuasaan: 200 Kolom Pilihan*, Buku Kompas, (Jakarta: 2008), hlm. 373

³⁶ https://id.unionpedia.org/i/Hukum_anti-miskegenasi, Diakses pada 11 April 2023, 22:19

bahwa rasnya lebih unggul dari lainnya, oleh karena itu harus dijaga kemurniannya.

2. Definisi sepakbola

a. Pengertian Sepakbola

Sepakbola merupakan permainan dan olahraga yang dimainkan dengan tujuan mencetak gol ke gawang lawan, sambil berupaya menjaga agar gawang sendiri tidak kebobolan oleh tim lawan.

Menurut Luxbacher, sepakbola adalah jenis olahraga dimana dua tim

bermain dengan 11 pemain setiap tim.

Sepakbola adalah sebuah cabang olahraga yang banyak digemari oleh penduduk dunia untuk dijadikan sebagai hiburan dan bahkan dijadikan sebagai komoditas bisnis yang menggiurkan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya serta pandangan terhadap pengertian dari sepakbola. Menurut Muhajir, sepakbola adalah suatu permainan, olahraga yang dimainkan dengan cara mencetak gol dengan memasukan bola ke gawang tim lawan, sambil secara konsisten menjaga dan mempertahankan wilayah sendiri agar tidak kebobolan oleh tim kawan. Menurut Luxbacher, sepakbola adalah cabang

olahraga yang dilakukan oleh dua tim, masing-masing terdiri dari sebelas pemain.³⁷

b. Sejarah Sepakbola Indonesia.

Sepakbola telah ada selama 3000 tahun dan menyebar ke seluruh dunia dalam variasi bentuk yang berbeda. Pada kisaran abad ke-2 hingga ke-3, terdapat bukti historis yang menunjukkan aktivitas permainan sepakbola di Tiongkok selama pemerintahan Dinasti Tsin dan Dinasti Han.³⁸ Dokumen militer menemukan bahwa sepakbola

sudah dimainkan sejak tahun 206 SM. Pada masa itu di Tiongkok, permainan tersebut dikenal sebagai *Tsu Chu*. *Tsu* merujuk pada cara menendang bola dengan kaki, sementara *Chu* mengacu pada bola yang terbuat dari kulit beserta isinya.

Pada tahun 1914, sejarah sepakbola di Indonesia dimulai ketika Indonesia masih berada dibawah pemerintahan Hindia Belanda, kemudian, pada 19 April 1930, Indonesia mendirikan PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) dalam sebuah acara di Yogyakarta yang dipimpin oleh Soeratin Sosrosoegondo. Indonesia pernah mengikuti turnamen bergengsi lainnya seperti piala dunia, pada saat itu Indonesia masih menggunakan sebutan Hindia Belanda.

³⁷Tim detik edu, "Apa Pengertian Sepakbola?", Detik Edu, 31 Maret 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5660993/apa-pengertian-sepak-bola-ini-penjelasan-lengkapnya>

³⁸Lutfi Avianto, *Mengenal Sepakbola*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012), 13

Piala dunia tahun 1938 pada saat itu diselenggarakan di Prancis dan diikuti oleh 16 negara diantaranya Italia, Norwegia, Prancis, Belgia, Brazil, Polandia, Cekoslowakia, Belanda, Hungaria, Swiss, Jerman, Hindia Belanda (Indonesia), Swedia, Australia, Kuba dan Rumania³⁹.

c. Sepakbola menurut islam

Dalam islam, pembahasan mengenai aturan sepakbola telah menjadi bahan perdebatan sejak lama. Tidak terdapat ketentuan yang eksplisit dalam Al-Qurán maupun hadits yang menyebutkan tentang

sepakbola, namun As-Sayyid Ali al-Maliki dalam kitab Bulughul Umniyah halaman 224 menjelaskan bahwa dari syariat hukum, bermain sepakbola secara umum diperbolehkan. Akan tetapi dengan dua kondisi. Pertama, sepakbola tidak boleh mengandung unsur judi.

Kedua, sepakbola bertujuan untuk melatih kekuatan dan ketahanan fisik agar pemain dapat menjalankan perintah khaliq (ibadah) dengan baik dan sempurna.⁴⁰ Dapat disimpulkan bahwasanya sepakbola merupakan perkara yang mubah.

3. Hukum Pidana Islam


a. Sejarah Hukum Pidana Islam

Islam adalah agama yang dianggap sempurna, keyakinan yang

Islam adalah agama yang dianggap sempurna, keyakinan yang

³⁹ Lutvi Avianto, 16

⁴⁰ Windi Fitri, Alif Firdausa, "Kedudukan Transfer Pemain dalam Sepakbola, Suatu Kajian Perspektif Islam", vol. 7, Nomor 2, Agustus 2021. ejournal.undiksha.ac.id hlm. 595




memberikan panduan yang tegas untuk setiap aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan manusia dengan Allah SWT dalam hal ibadah dan hubungan manusia dengan sesama dalam muamalah. Salah satu aspek muamalah adalah penegakan hukum dan keadilan, yang merupakan bagian kehidupan yang diatur dan dituturkan dalam ajaran islam. Termasuk perkara pidana yang diatur dalam *al-ahkam al-jinayah* (hukum pidana Islam).

Dibandingkan dengan hukum tradisional, hukum pidana islam berkembang lebih cepat. Dalam *At-Tasyri' al-Jinai al-islamy Muqaran bi al-qanun al-wad'iy* Abdul Qadir mengatakan bahwa hukum pidana tradisional ibarat meluas hingga lambat laun menjadi semakin kuat. Berbeda dengan hukum pidana islam, laksana sebagai seorang anak yang kemudian tumbuh dan berkembang, melainkan langsung dilahirkan sebagai seorang pemuda, yang mana Allah SWT telah menurunkannya secara lengkap dan utuh kepada Nabi SAW.⁴¹

Menurut Audah, hukum islam adalah bagian integral dari ajaran islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu yang singkat, yaitu sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga akhir wafatnya, ketika Allah SWT menurunkan firman-Nya.

⁴¹ Ahmad Agus Ramdlany, Ahmad Musadad, *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud dan Qishash*, (Surabaya:Sucofindo Media Pustaka, 2022), 43



 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
 دِينًا

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu...” (QS Al-Maidah [5]: 3)⁴²

Hukum Islam diturunkan bukan untuk suatu golongan atau sebagian kaum ataupun sebagian negara, melainkan untuk seluruh manusia, baik orang Arab maupun dari orang etnis lainnya, baik di Barat maupun di Timur, papar Audah.⁴³

Hukum Islam lahir sempurna, tidak ada kesalahan, bersifat menyeluruh, artinya menghukum segala situasi dan tidak ada situasi yang luput dan hukum, mencakup semua persoalan individu, komunitas, dan negara.

Hukum ini merangkul regulasi-regulasi mengenai urusan keluarga, interaksi sosial, pembentukan hukum, administrasi, politik, dan semua aspek yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam juga mengatur interaksi sosial dalam kondisi perang atau damai.

Hukum Islam dibuat dengan maksud agar tidak terpengaruhi oleh perkembangan zaman, tidak membutuhkan modifikasi terhadap kaidah-kaidah umum dan teori dasarnya. Karena itu, semua prinsip dasar

⁴² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 5:3.

⁴³ Ahmad Agus Ramdlany, Ahmad Musadad, *Kaidah Hukum Islam Bidang dan Qishash*, (Surabaya: Sucofindo Media Pustaka, 2022), 44

mencakup bagian-bagian dari ajaran yang bersifat umum dan lentur yang dapat merespon kondisi dan situasi baru tanpa memandang seberapa kecil kemungkinannya terjadi.⁴⁴

b. Tujuan Hukum Pidana Islam

Membahas tujuan hukum pidana Islam merupakan bagian dari pembahasan tujuan secara keseluruhan dalam syariat Islam, karena hukum pidana Islam juga merupakan satu bagian dari komponen-komponen syariat Islam. Hukum syariah menyatakan bahwa hukum pidana Islam mempunyai tujuan umum, diantaranya yaitu:⁴⁵

1. Aspek agama

Karena agama menduduki kedudukan yang sangat penting, maka Islam memandang keberadaan agama bagi manusia adalah hal yang wajar dan merupakan kebutuhan pokok dalam hidup. Dengan menjaga eksistensi agama yang begitu penting bagi kehidupan manusia, Islam menetapkan hukum pidana *riddah* (keadaan murtad).

2. Aspek jiwa

Menyadari pentingnya jiwa manusia dan hak hidup, Islam mengatur larangan pembunuhan dengan menjatuhkan hukuman qishash.

⁴⁴Nidiya Zuraya, "Mengenal Sejarah Hukum Islam", *Republika*, 11 April 2023, <https://khazanah.republika.co.id/berita/ly83mw/mengenal-sejarah-hukum-pidana-islam>

⁴⁵Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 5

3. Aspek akal

Kedudukan akal sangatlah penting dalam kehidupan manusia, Aspek harta benda, dan dalam hal ini Islam melarang meminum minuman beralkohol dan obat-obatan yang dapat membahayakan jiwa dan raga seseorang.

4. Aspek keturunan

Islam melarang atau perzinaan, dan ancamannya berupa sanksi pidana yang sangat berat. Karena pentingnya menjaga kesucian keturunan manusia.

c. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, jarimah dapat dipahami sebagai tindakan yang tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan oleh hukum syariah diancam oleh Allah dengan berbagai sanksi tergantung pada jenis pelanggarannya. Dalam jarimah ada 3 unsur seseorang dapat dikatakan telah melanggar hukum, dengan mencakup unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur material (*al-rukn al-madi*), dan unsur moral (*al-rukn-adabi*). Aspek formal melibatkan peraturan yang melarang tindakan tertentu, beserta sanksi yang sesuai berdasarkan perbuatan tersebut.

Fiqh Jinayah merupakan disiplin ilmu islam yang membahas hukum-hukum terkait dengan perbuatan kriminal. Secara umum, fiqh jinayah dikenal sebagai hukum pidana islam dalam penggunaan sehari-

hari. Sebagai ilustrasi, ruang lingkup studi dalam hukum pidana islam mencakup hal-hal berikut ini:

1) Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir merupakan tindak pidana yang syarat-syarat tidak dijelaskan secara jelas oleh Al-Qur'an dan hadits, namun bentuk dan hukuman yang akan diberikan ditetapkan oleh penguasa atau kebijakan pemerintah untuk pembelajaran bagi pelaku.⁴⁶

Jarimah ta'zir adalah bentuk sanksi yang memiliki unsur mendidik, dimana pelakunya tidak diwajibkan menjalani hukuman dan tidak ada kewajiban pembayaran *kafarat* atau *diyat*. Salah satu perbuatan yang termasuk *jarimah ta'zir* ialah rasisme, karena rasisme adalah perbuatan atau tindakan yang menghina, mencela seseorang atau kelompok yang didasari oleh SARA.

Jenis hukum yang diberikan bagi pelaku *ta'zir* adalah penjara, skorsing atau pemecatan, restitusi, pemukulan, teguran lisan, dan hukuman lain yang dianggap sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan pelaku. Abu Hanifah menyatakan bahwa tindakan kejahatan yang diulangi terus menerus oleh seseorang bisa membuat hakim

⁴⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hal 57

menjatuhkan hukuman mati.⁴⁷ Dalam hukum Islam, hukuman terkait *jarimah ta'zir* dilimpahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri.

2) Jarimah hudud

Jarimah hudud merujuk pada tindakan kejahatan yang telah ditentukan serta dijelaskan bentuk dan batasan hukumannya dalam Al-Qur'an dan Hadits. Apabila seseorang melakukan jarimah hudud ini maka akan dikenai sanksi *had*. Jarimah hudud dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) *Hudud* yang termasuk hak Allah

b) *Hudud* yang termasuk hak manusia

Hudud yang pertama menyangkut segala macam hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku karena mengabaikan perintah Allah SWT seperti meninggalkan kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji. Jenis hudud yang kedua mencakup segala bentuk hukuman yang diterapkan kepada seseorang karena melanggar larangan Allah SWT, seperti zina, fitnah zina, pencurian, konsumsi minuman keras, pemberontakan, serta perampokan.⁴⁸

3) Jarimah Qishash

Hukuman *qishash* adalah memberikan sanksi yang sebanding atau identik dengan perilaku kejahatan yang dilakukan oleh pelaku

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 10

⁴⁸ Ahmad Agus Ramdlany dan Ahmad Musadad, *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud dan Qishash*, (Surabaya: Sucofindo Media Pustaka, 2022), hal 134, 135

kepada korban. Hukuman atas perbuatan dialihkan kepada masyarakat, yang berarti individu sebagai subjek hukum memiliki hak untuk memilih antara dua opsi, yakni (a) pelaku dihukum mati sebagai pembunuhan yang disengaja, atau (b) Pembayaran sejumlah uang kepada keluarga korban sebagai ganti rugi atas pembunuhan yang tidak disengaja.

Menurut Ibnu Rusyd, qishash dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni *Qishash an-nafs* (pembunuhan), yang merujuk pada tindakan kriminal yang berpotensi menyebabkan kematian bagi korban, dan *qishash ghairu nafs* (bukan pembunuhan), yaitu perbuatan pidana yang menimbulkan luka kepada korban, tapi tidak mengakibatkan kematian.⁴⁹

d. Larangan Berbuat Diskriminasi

Beberapa sumber dalam hukum pidana islam yang menjelaskan tentang larangan berbuat diskriminasi, diantaranya:

1) Al-Quran

Adapun larangan berbuat diskriminasi dalam al-qur'an terdapat pada kandungan surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 11

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah mengajarkan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."⁵⁰

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak ada yang istimewa di antara ciptaan Allah SWT tersebut selain dari kesamaan mereka dalam ketakwaan. Ini juga menolak pandangan bahwa kemuliaan manusia dapat diukur berdasarkan asal usul bangsa atau kekayaan mereka.

2) Hadits

Terdapat juga larangan berbuat diskriminasi dalam hadits Nabi Muhammad SAW.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَحْسَامِكُمْ، وَلَا إِلَىٰ صُورِكُمْ، وَلَكِنَّ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ
(بِأَصَابِعِهِ إِلَىٰ صَدْرِهِ) (رواه مسلم)

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kamu sekalian, tetapi Allah melihat kepada hati kamu sekalian Rasulullah menunjuk ke dadanya" (HR. Muslim)⁵¹

Dalam hadits riwayat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

⁵⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 49:13.

⁵¹"Keharaman Stigma dan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas", Nuonline, 6 Oktober 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/keharaman-stigma-dan-diskriminasi-terhadap-penyandang-disabilitas-WX7yL>



إِبَّائِكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ (متفق عليه)

Artinya: Jauhkanlah dirimu dari prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling bohong. (HR. Bukhari Muslim)⁵²

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis


a. Sejarah lahirnya Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

Indonesia telah menyetujui Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang diadopsi oleh PBB melalui resolusi 2106 A (XX) sidang Umum pada 21 Desember 1965. Pengesahan ini tercantum dalam Undang-undang No. 29 tahun 1999. Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-undang No. 39 Tahun 1999 yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan tujuan mengamalkan Pancasila dan menjalankan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia pada dasarnya telah menetapkan peraturan hukum yang mencakup ketentuan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis. Namun, untuk mengatasi dan

⁵²"Keharaman Stigma dan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas", Nuonline, 6 Oktober 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/keharaman-stigma-dan-diskriminasi-terhadap-penyandang-disabilitas-WX7yL>



menghapuskan praktik diskriminasi ras secara hukum, Indonesia kemudian melahirkan Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (RUUPDRE) merupakan inisiatif yang diusulkan DPR dan disiapkan oleh parlemen (baleg). Selain itu, usulan tersebut telah diajukan ke sidang umum DPR pada 5 juli 2005. Kemudian badan perunding (Bamus) menyelesaikan jadwal untuk menyampaikan

pendapat kelompok dan mengambil keputusan atas pengesahan UU PCRE. Dalam rapat pada 8 september 2008, anggota Bamus memutuskan membentuk komisi khusus (pansus). Pansus ini dikukuhkan pada 13 september 2006 kepada Presiden RI dengan nomor RU.02/0067/DPR RI/2006 tentang prakarsa DPR untuk menghapuskan diskriminasi rasial. Selain itu, presiden mengeluarkan keputusan Presiden No. R.12/Press/01/2006 tanggal 27 januari 2006 tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Undang-Undang tersebut pada 10 November 2008 di Jakarta. Undang-Undang ini telah disahkan dan diumumkan dalam Dokumen Resmi Negara Republik Indonesia tahun 2008, nomor 170, dengan penjelasan tambahan yang dicatat dalam tambahan

4919 Lembaga Negara Republik Indonesia untuk Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta pada tanggal 10 November 2008 di Jakarta.

b. Substansi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008

Menurut UU No. 40 Tahun 2008, setiap orang diberikan kedudukan yang sama di hadapan Tuhan dan dalam konteks hukum. Setiap individu memiliki derajat dan hak yang sama, tanpa

memandang perbedaan seperti ras atau etnis. Lebih lanjut, UU tersebut menegaskan bahwa diskriminasi berdasarkan ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.


c. Tujuan UU No. 40 Tahun 2008

Dalam kandungan pasal 3 UU No. 40 Tahun 2008 dijelaskan bahwa tujuan adanya Undang-undang ini adalah untuk menjalin hubungan kekeluargaan, persahabatan, perdamaian, kerukunan, dan penghidupan diantara warga yang secara umum selalu hidup harmonis dan bergandengan.⁵³

d. Bentuk-bentuk Diskriminasi rasial dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Adapun bentuk-bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis, Sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 UU No. 40 tahun 2008,

⁵³ Sekretariat Negara RI, UU No. 40 Tahun 2008, Pasal 3



termasuk dalam kategori tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah perbedaan perlakuan, pengecualian dalam pemilihan berdasarkan ras dan etnis yang menyebabkan pengurangan atau pencabutan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam konteks kesetaraan dibidang politik, sosial, ekonomi, sipil, dan budaya. Dan menunjukkan kebencian atau rasa benci terhadap seseorang karena perbedaan, yang dapat tercermin dalam bentuk menyebarkan tulisan dan berpidato di ruang publik dengan mengungkapkan frasa

tertentu yang berpotensi terlihat atau terdengar oleh orang lain.⁵⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁴ Sekretariat Negara RI, UU No. 40 tahun 2008, pasal 4



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu pokok atau objek kajian, sebagai sarana untuk menemukan jawaban-jawaban yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan keabsahannya.⁵⁵ Tujuannya adalah untuk meramalkan, mengelola, dan menjelaskan gejala-gejala yang akan diobservasi guna mencapai kebenaran yang diinginkan dengan hasil yang memuaskan. Metode penelitian pada hakikatnya memberikan pedoman, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Ada beberapa jenis penelitian hukum, salah satunya penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder untuk melaksanakannya.⁵⁶ Dalam penelitian hukum kepustakaan, peneliti menerapkan metode data yuridis normatif yang melibatkan analisis bahan pustaka atau data sekunder tanpa melakukan pengumpulan data primer.⁵⁷ Adapun alasannya karena peneliti cenderung menggunakan data sekunder atau menggunakan data berdasarkan badan hukum.

⁵⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: PRENADA MEDIA GROUP, 2016), 2

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁵⁷ https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014_file%206.pdf
diakses pada 11 April 2023, 15.07 WIB

Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan terhadap hukum pidana Islam dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam proses melakukan penelitian, seorang peneliti akan memilih pendekatan yang dinilai paling sesuai dengan penelitiannya. Beberapa pendekatan penelitian yang akan digunakan sebagai materi penelitian mencakup:

1 Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual dapat dipahami sebagai pendekatan yang berubah dari perspektif doktrin yang sedang berkembang di dunia ilmu hukum.⁵⁸ Dengan metode ini, peneliti akan menemukan ide-ide yang akan membentuk pemahaman mengenai hukum, konsep-konsep hukum, dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dihadapi.

a. Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*)

Pendekatan hukum berdasarkan peraturan undang-undang, atau yang dikenal dengan *Statute Approach*, adalah pendekatan penelitian yang memberikan prioritas pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar acuan utama dalam menjalankan penelitian.⁵⁹ Dalam hal ini peneliti

⁵⁸ Kadarudin, *PENELITIAN DI BIDANG ILMU HUKUM*, (Semarang: Formaci, 2021), hal. 110

⁵⁹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing), 87

berfokus pada Undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan Hukum Pidana Islam.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah semua hal yang bisa menciptakan hukum dan tempat dimana hukum dapat ditemukan.⁶⁰ Sumber-sumber dimanfaatkan dalam penelitian hukum normatif mencakup sumber hukum utama, sumber hukum pelengkap, dan sumber hukum penjelas.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁶¹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
- b. Al-Qur'an; dan
- c. Hadits

2. Bahan hukum sekunder

Sumber-sumber hukum yang terdiri dari bahan-bahan primer seperti buku, artikel, majalah, hasil penelitian, dan sejenisnya yang berhubungan dengan isu diskriminasi rasial di dunia sepakbola Indonesia.⁶²

⁶⁰ I Ketut Suardita, "*Pengenalan Bahan Hukum*", (Bali, Universitas Udayana), 11 April 2023, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf

⁶¹ I Ketut Suardita, "*Pengenalan Bahan Hukum*", 2

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah referensi hukum yang memberikan penjelasan dan panduan terhadap sumber hukum utama dan kedua, seperti buku kamus, atau ensiklopedia hukum.⁶³

D. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data mencakup penjelasan yang sistematis tentang bagaimana mengumpulkan bahan hukum dan pelengkap serta menginventarisasi dan mengklasifikasikan mereka sesuai dengan isu yang sedang dibahas.⁶⁴ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyesuaikan pada pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undang. karenanya, dalam penelitian ini, bahan yang digunakan diperoleh melalui pendekatan studi pustaka (*library research*). Adalah penelitian yang memanfaatkan bahan pustaka dalam bentuk buku-buku sebagai data yang dijadikan sumber informasi atau data dalam analisisnya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pandangan rasisme di sepakbola ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan UU no 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

⁶² I Ketut Suardita, “*Pengenalan Bahan Hukum*”, (Bali: Universitas Udayana, 2017), 2

⁶³ I Ketut Suardita, 2

⁶⁴ Sukiyat, Suyanto, Prihatin Effendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2019), 24



E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses dalam penelitian dimana data yang telah dianalisis melalui penerapan teori-teori yang sudah ada sebelumnya dalam proses tersebut. Metode analisis data kualitatif merujuk pada proses pengolahan informasi yang bukan berbentuk numerik, lebih memperhatikan karakteristik atau sifat-sifat kualitatif dari data yang dihadapi.⁶⁵

Analisis data kualitatif merupakan gambaran penilaian terhadap data yang telah dikumpulkan tanpa angka-angka, namun untuk menjelaskan serta menyimpulkan hasil analisis terkait diskriminasi berdasarkan ras dan etnis, peneliti bergantung pada aturan hukum, pandangan dari para pakar, publikasi ilmiah, dan sumber hukum lainnya. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti fokus pada prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar bagi manifestasi fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia.

F. Keabsahan Data

Untuk memverifikasi keandalan data, dapat dilakukan proses pengecekan yang disebut triangulasi, yaitu pengecekan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan ulang.⁶⁶ Keabsahan data merujuk pada data yang sesuai dengan informasi yang sebenarnya, data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan karena diperoleh dari penelitian. Dalam teknik keabsahan data, peneliti

⁶⁵ Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bojong genteng: CV jejak, 2018), 236

⁶⁶ Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22

menggunakan teknik triangulasi sumber. Ini adalah metode untuk mengkonfirmasi data yang digunakan untuk tujuan selain verifikasi atau perbandingan dengan data.

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap pra penelitian

Dalam mengerjakan penelitian ini meliputi beberapa persiapan diantaranya mengumpulkan bahan hukum yang bersumber dari buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan isu hukum penulis.

2. Tahap pelaksanaan

Langkah selanjutnya yakni tahap pelaksanaan, dalam langkah ini peneliti memulai memahami latar belakang, membaca sumber-sumber data yang telah ditetapkan serta analisis data dengan menggunakan metode penelitian yang diterapkan.

3. Tahap penyelesaian

Dalam tahapan ini merupakan tahap penyusunan dan hasil penelitian yang telah didapatkan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing serta melaksanakan ujian sidang skripsi.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Diskriminasi Rasial di Sepakbola Indonesia

Dalam dunia sepak bola, rasisme terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk ketika pelatih dan pemain Belitong FC mengalami perlakuan diskriminatif dari suporter dan pemain cadangan Persikota Tangerang. Insiden ini terjadi pada saat pertemuan antara Belitong FC Persikota Tangerang dalam lanjutan babak 32 besar liga 3 pada hari Rabu, 23 Februari 2022. Pelatih Belitong FC, Ardiles, mengakui mendengar kata-kata berbau rasisme adab dirinya dan anak asuhnya, Rivaldo Wally.

“Kami manusia, bukan monyet, kami orang indonesia, stop rasis kepada kami orang papua” ujar Ardiles dalam keterangan persnya.⁶⁷ Ardiles menyatakan bahwa kekecewaannya terhadap dunia sepak bola Indonesia yang masih dipengaruhi oleh sikat rasisme, terutama karena ia bukanlah kejadian pertama kali dan dialami oleh orang-orang Papua.

Mantan pemain Persebaya Surabaya, Yohanes Kandaimu, juga mengalami situasi serupa. Kejadian ini terjadi pada tanggal 20 Agustus 2023, ketika Persebaya Surabaya bersaing dalam pertandingan lanjutan pekan ke-16 BRI liga 1 2023-2024 melawan Bali United. Berperan sebagai pemain utama,

⁶⁷Wilpret Siagian, Pelatih-Pemain Papua Ngaku Jadi Korban Rasis di Liga 3 , Minta PSSI Bertindak, DetikSulsel, 2022. <https://www.detik.com/sulsel/sepakbola/d-5956587/pelatih-pemain-papua-ngaku-jadi-korban-rasis-di-liga-3-minta- PSSI-bertindak>

Yohanes Kandaimu rekan-rekannya terpaksa mengakui keunggulan tim tuan rumah dengan skor akhir 3-1.

Setelah pertandingan terakhir, muncul ucapan-ucapan dengan nada rasialisme dari seseorang yang tidak dikenal di belakang *match commissioner*. Ujaran tersebut terdengar samar olehnya karena jarak yang cukup jauh, namun terdapat kata-kata yang diyakini memiliki unsur rasis.

Pemain asal Mappi tersebut menyatakan rasa kekecewaannya Karena rasisme masih terjadi di dunia sepak bola Indonesia, terutama ini merupakan kejadian kedua kalinya selama ia berseragam Persebaya Surabaya. Meskipun pelaku sempat teridentifikasi dan diamankan oleh keamanan stadion, sayangnya, udah lama kemudian pelaku dibebaskan.⁶⁸

Dari kedua kejadian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keduanya merupakan insiden rasialisme verbal yang melibatkan ucapan atau ejekan selama dan setelah pertandingan. Menelusuri kembali peristiwa diskriminasi rasial pada tahun 2013, saat Persipura Jayapura akan bermain tandang dalam lanjutan Indonesia Super League (ISL) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bento Madubun, juru bicara Persipura Jayapura, mengungkapkan bahwa imbauan dari Polda metro jaya terkait pelarangan suporter Persipura

⁶⁸ Sasongko Dwi Saputra, Bek Persebaya Surabaya Yohanes Kandaimu Jadi Korban Rasisme Saat Laga Lawan Bali United, Pelaku Sudah Ditangkap Tapi Dilepas Lagi, BolaSport, 2023. <https://www.bolasport.com/read/313923078/bek-persebaya-surabaya-yohanes-kandaimu-jadi-korban-rasisme-saat-laga-lawan-bali-united-pelaku-sudah-ditangkap-tapi-dilepas-lagi?page=2>

untuk menyaksikan pertandingan melawan Persija Jakarta di SUGBK telah menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat Papua.

Itu menyatakan kebingungannya terkait larangan tersebut karena CEO PT liga Indonesia, Djoko Driyono, telah memberi informasi kepada Persipura bahwa tidak ada larangan. Pintu merasa ada perlakuan diskriminatif terhadap Persipura dan orang Papua, mengingat orang asing atau bule dapat membeli tiket dan menyaksikan pertandingan, sementara penggemar Persipura yang notabene warga Indonesia dilarang menonton langsung di stadion.⁶⁹

Maju 2 tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2015, Persipura Jayapura yang seharusnya menjalani pertandingan kandang melawan klub Malaysia, Pahang FA, paksa dibatalkan karena ketiga pemain Pahang FA ditolak oleh pihak imigrasi di bandara Soekarno Hatta. Umum Persipura Jayapura, Benhur Tommy Mano, mengkritisi perlakuan yang diterima klubnya menjelang pertandingan bergengsi tersebut. Terutama karena pertandingan tersebut tidak hanya mewakili Papua, kan seluruh bangsa Indonesia.

Benhur Tommy Mano nyatakan bahwa klub kebanggaan dari Papua, Persipura Jayapura, mengalami perlakuan yang dianggap tidak adil dan merasa menjadi korban diskriminasi. Terlebih lagi, ini menjadi perhatian

⁶⁹ Didi Purwadi, Jubir Persipura: Ini Diskriminasi Terhadap Orang Papua, Republika, 2013, <https://sport.republika.co.id/berita/mnuxcn/jubir-persipura-ini-diskriminasi-terhadap-orang-papua>


khusus karena pada saat yang bersamaan, Persib Bandung mendapatkan izin untuk melangsungkan pertandingan kandang mereka.

“kenapa kami Papua diperlakukan demikian. Persipura di ajang AFC bukan mewakili orang papua saja, tapi mewakili bangsa dan negara Indonesia. Kenapa Persib bisa diizinkan (tim tamunya) datang, sedangkan mereka main pada 27 mei 2015, berarti ada diskriminasi untuk orang papua (Persipura) dalam dunia sepakbola”, paparnya dengan wajahnya yang sedih. Dan atas kejadian tersebut Persipura harus membatalkan laga kandang mereka dan menanti denda yang diterimanya oleh AFC.

Dari beberapa contoh kasus diatas dapat dijelaskan bahwa bentuk-bentuk diskriminasi rasial di sepakbola Indonesia diantaranya masuk pada bagian diskriminasi rasial *Etnosentrisme*, yang artinya suatu keyakinan bahwa seseorang dapat digolongkan ke dalam kelompok ras yang berbeda, dimana kategori ras tersebut disusun berdasarkan alasan biologis. Akibatnya, seseorang mungkin menolak perbedaan ras dengan langsung menyatakan bahwa kelompok ras atau etnis lain lebih unggul.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap diskriminasi rasial di sepakbola Indonesia

Rasisme merupakan perbuatan yang dilarang dan tidak dapat diterima dalam Islam, karena tindakan ini tidak setara dalam keadaan alami manusia. Perilaku rasis sama halnya merendahkan dan mencela seseorang atau kelompok lain karena perbedaan warna kulit, etnis, dan bangsa. Rasisme



muncul dari salah satu perilaku *ashub ta'ashub* (fanatik), sikap buta dan keras terhadap suku atau bangsa tertentu, dan tidak mau menerima pendapat dari orang yang berbeda dengannya. Nabi Muhammad SAW memberikan pengajaran untuk menjauhi fanatisme kepada umatnya, karena sikap fanatik ini dapat menjadi salah satu penyebab munculnya sikap diskriminasi rasial

Membahas mengenai diskriminasi rasial, kita harus mengenali terlebih dahulu istilah dari diskriminasi. Dalam bahasa Arab, Diskriminasi dikenal dengan *Al-Muhabbah* yang artinya membeda-bedakan antara kelompok satu dengan yang lain atau pilih kasih. Diskriminasi ini berlandaskan pada jenis kelamin (Gender), warna kulit, ras, teritorial, suku, agama, dan sebagainya tidak memiliki dasar pijak sama sekali dalam ajaran tauhid. Salah satu faktor yang membuat seseorang merasa lebih baik dari yang lain adalah tingkat komitmen mereka dalam menjalankan moralitas yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nabi Muhammad SAW sengaja dihadirkan Tuhan untuk merealisasikan ide moral universal ini ke tengah-tengah masyarakatnya. Prinsip kesetaraan manusia dalam Islam dengan begitu merupakan konsep fundamental yang melandasi konstruksi-konstruksi sosial dan peradaban manusia.⁷⁰

Jika dilihat dari makna diskriminasi itu sendiri dengan berbagai sejarahnya, maka dapat dikatakan diskriminasi dalam Islam hukumnya adalah

⁷⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2004), hal. 11

“Haram”. Sebagaimana tujuan dari diskriminasi, tidaklah lain hanya membawa kemudharatan (membahayakan), karena salah satu penyebab terjadinya perpecahan antar agama, ras, suku, berbagai golongan, yaitu adanya sikap saling menyakiti satu sama lain, dan memendam ujaran kebencian.

Rasisme merupakan masalah yang hampir terjadi setiap tahunnya. Hal ini terjadi diberbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia sepak bola. Meskipun sepak bola adalah olahraga universal dan berkemampuan untuk mengaitkan individu dari beragam latar belakang, hal ini tidak meningkatkan kemungkinan bahwa rasisme akan terus terwujud di stadion atau di media. Oleh karena itu, rasisme yang semakin meluas dalam sepak bola membuat atlet, instruktur, dan penggemar merasa dalam ancaman, kurang dihargai, dan merasa tidak dihormati. Adapun beberapa dalil Al-qur'an dan hadist yang melarang perbuatan diskriminasi diantaranya:

Ayat 11 surat Al Hujurat, dalam firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِاللُّغَبِ
بِئْسَ الْاَسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling

mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."⁷¹

Dijelaskan dalam kandungan ayat ini bahwa mengolok-olok (mengungkapkan kebencian), mencaci kepada seseorang atau suatu golongan karena perbedaan ras dan etnis merupakan perbuatan yang zalim, karena sejatinya derajat seseorang tidak bisa ditentukan dan diukur dari mana ia berasal, warna kulit, ras dan etnis apapun. Akan tetapi manusia hanya dinilai oleh Allah SWT dari tingkat ketakwaan kita kepada-Nya.

Dalam tafsir Tarbawi, Allah SWT. melarang kita melakukan ejekan, penghinaan, dan sindiran terhadap orang lain. Kesombongan dianggap sebagai perbuatan yang dilarang secara hukum. Mungkin saja seseorang yang dihina memiliki kedudukan yang lebih mulia di mata Allah Swt. Inilah yang dimaksud Allah Swt. dalam firman-Nya yang menegaskan, “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengolok-olok wanita lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok itu. Jangan pula wanita mengolok-olok wanita lain karena boleh jadi wanita yang diperolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok.” Ayat diatas berupa larangan bagi laki-laki maupun wanita.

Allah Swt. menyebutkan kata jamak pada dua tempat dalam ayat tersebut, kaarena kebanyakan mengolok-olok itu dilakukan ditengah orang

⁷¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 49:11.

banyak, sehingga sekian banyak orang enak saja mengolok-olok, sementara di pihak lain banyak pula yang sakit hati.⁷²

Penggalan cerita Asbabun Nuzul diatas terlihat jelas bahwa larangan merendahkan atau mencemooh seseorang karena kemiskinannya, keyakinan agama mereka seperti Yahudi, atau karena kekurangan dalam keluarganya adalah suatu tindakan yang penting untuk diingat bahwa pesan dalam Al-Qurán sangat kuat, yaitu apa yang kamu ejek atau cela, mungkin justru lebih baik atau berharga dimata Allah SWT. Menghina seseorang karena kondisi keuangan, keyakinan agama seperti Yahudi, atau rahasia keluarganya adalah perilaku yang tercela. Al-Qur'an menyampaikan pesan yang sangat kuat mengenai hal ini, dapat mungkin terjadi apa yang kamu hina itu lebih mulia disisi Allah.

Sudah semestinya sesama umat muslim menganggap orang lain sebagai diri kita sendiri. Karena orang-orang yang beriman kepada tuhan itu semestinya seperti keadaannya. Diibaratkan satu tubuh (satu diri), jika ada seseorang mukmin yang dihina saudaranya atau sebaliknya, maka dari itu sepatutnya orang lain untuk melindunginya.

Dalam surat Ar Rum ayat 22, Allah SWT berfirman:

⁷² Nur Afif, dan Ansor Bahary, Tafsir Tarbawi, (Tuban: Karya Litera Indonesia, 2020), Hal 6

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِكُنَّ إِنَّمَا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿١١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui."⁷³

Ayat tersebut menggambarkan keagungan Tuhan yang sempurna dan suci, yang telah menciptakan jenis bahasa tertentu dan menciptakan warna kulit tertentu darinya, dari tanda-tanda ini manusia diperintahkan untuk mengenal satu sama lain dan beruntunglah orang yang mengetahui tanda-tanda ini.

Dalam tafsir al maraghi dijelaskan

وَمَنْ نَّيِّتِ هَخَلْقُ السَّمِ وَتَوَالِ رِض

Salah satu indikasi keberadaan-Nya bukti kekuasaan-Nya dapat dilihat dari penciptaan-Nya, termasuk langit yang dipenuhi dengan bintang-bintang dan planet baik yang tetap maupun beredar. Langit tersebut memiliki dimensi yang sangat luas dan tinggi. Selain itu, dapat bukti penciptaan-Nya pada bumi, yang mencakup gunung-gunung, lembah-lembah, laut-laut, padang pasir, serta keberadaan hewan dan pohon-pohon.

وَآخِرَتِ الْفُؤَالِ سِنْتِ كُؤَالِ الْوَالِدَاتِ

⁷³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 30:22

Salah satu tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah keragaman bahasa yang ada di antara kalian, yang sangat beragam tanpa batas, termasuk yang berbahasa Arab, Prancis, Inggris, India, Cina, dan lainnya yang tak terhitung jumlahnya, yang hanya diketahui oleh sang pencipta bahasa itu sendiri (Allah Swt.). Keragaman ini juga tercermin dalam jenis dan bentuk kalian, membantu kita untuk membedakan antara individu-individu, baik melalui suara atau warna kulit. Hal ini memiliki peran krusial dalam kehidupan sosial dan berbagai tujuan lainnya. Sebagai contoh, banyak orang yang dapat kita kenali hanya dari suara mereka, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi teman dan lawan, serta membuat persiapan yang sesuai untuk berinteraksi dengan masing-masing individu. Demikian pula, kita dapat membedakan asal bangsa seseorang melalui bahasa yang digunakan oleh mereka.

إِنَّ فِیْ ذَٰلِكَ لَآیَاتٍ لِّعُلَمَآءٍ

Pada aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat bukti yang jelas bagi orang-orang yang berpengetahuan, yaitu mereka yang merenungkan penciptaan makhluk Allah. Dengan pemikiran mereka, mereka dapat mengetahui dan menyimpulkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan makhluk-Nya Tanpa tujuan yang mendalam, melainkan

menciptakan dengan hikmat yang sarat dengan pelajaran bagi mereka yang menggunakan akal pikiran.⁷⁴

Tujuan dari keanekaragaman itu sendiri yaitu untuk bisa saling mengenal satu sama lain bukan memihak satu kelompok dibandingkan kelompok lain. Hal-hal yang berbeda atau sering dianggap aneh adalah hal-hal yang tidak kita pahami, sehingga kita mungkin merasa tidak nyaman, membenci, atau menolaknya.

Dalam ayat 13 dari surat Al Hujurat menyatakan perintah-Nya.



 إِنَّ ۙ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۙ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti."⁷⁵

Imam Sayuthi dalam tafsirnya, Al-Durr Al-Mantsur fi Tafsir bil-Ma'tsur, menguraikan dua cerita terkait dengan turunnya ayat 13 dari surah al-hujurat. Dalam surah ini, bahkan kisah saat Rasulullah Saw. Memasuki Kota Mekah pada peristiwa Fathu Mekah. Bilal bin Rabah, pada kesempatan tersebut, naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan adzan. Reaksi sebagian penduduk Mekah yang tidak mengetahui bahwa Bilal bin Rabah biasa melaksanakan tugas adzan di

⁷⁴ Novita Ayu Utari, Konsep Pendidikan Multikultural Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 22 Menurut Tafsir Al-Maraghi, Skripsi: IAIN PONOROGO, 2023. Hal 130

⁷⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 49:13.



Madinah menjadi kaget. Beberapa diantaranya bahkan mengungkapkan keheranannya, “budak hitam inilah yang adzan di ka’bah?” (Dalam riwayat lain kitab Tafsir Al-Baghawi, Al-Harits bin Hisyam mengejek dengan mengatakan, “Apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk beradzan?”) yang lain berkata, “Jika Allah membencinya, tentu akan menggantinya.” Lalu, turunlah ayat 13 surat Al-Hujurat.

Kisah selanjutnya, Seorang budak yang bernama Abu Hind yang kemudian bekerja sebagai tukang bekam. Kemudian Nabi Saw. meminta kepada Bani Bayadhah untuk menikahkan salah seorang putri mereka dengan Abu Hind. Namun, mereka menolak dengan alasan, “Ya Rasul, bagaimana kami hendak menikahkan putri kami dengan bekas budak kami?” Lalu turunlah ayat 13 surat Al-Hujurat.

Ajaran dari Wahyu ini bersifat universal dan menghilangkan konsep "kasta" dalam masyarakat Arab. Pesan ini menegaskan bahwa bagi hamba Allah, keutamaan seorang bukanlah didasarkan pada status sosial, nasab, suku, atau keluarga, melainkan pada tingkat ketakwaan. Ketakwaan tidak dapat diperoleh atau dibeli dengan bergantung pada keutamaan keturunan atau kelompok, melainkan melalui amal saleh. Sayangnya, dalam beberapa waktu terakhir, banyak yang mencoba mengembalikan konsep "kasta" dalam

masyarakat Arab, meskipun Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam telah menghapusnya.⁷⁶

Jadi, dari tafsiran diatas tersebut menegaskan bahwa seluruh manusia adalah keturunan dari Adam dan hawa, tanpa ada satupun ras atau etnis yang lebih superior. Dan Allah telah menjadikan perbedaan agar manusia bisa saling membantu dalam hal kebaikan dan manusia tidak boleh sombong karena berasal dari ras atau suku tertentu karena Allah SWT menilai manusia yang meninggikan derajatnya sesuai dengan kesalehan dan ketakwaan.

Perbedaan dalam keanekaragaman manusia merupakan ujian sekaligus perlombaan dalam menunjukkan ketakwaan kita kepada-Nya.

Pada ayat ke-8 surat Al-Ma'idah, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا ۖ وَعَدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya)."⁷⁷

Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa maksud Q.S. Al-Maidah ayat 8 tersebut adalah (Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selaluberdiri

⁷⁶ Nadirsyah Hosen, Tafsir Al-Qur'an di Medsos, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2019, hal 192

⁷⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 5:8.

karena Allah) menegakkan kebenaran-kebenaran-Nya (Menjadi saksi dengan adil) (dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian kepada sesuatu kaum) yakni kepada orang-orang kafir (untuk berlaku tidak adil) hingga kamu menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu. (Berlaku adilah kamu) baik terhadap lawan maupun terhadap kawan (karena hal itu) artinya keadilan itu (lebih dekat kepada ketakwaan. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) sehingga kamu akan menerima pembalasan daripadanya.⁷⁸

Nabi Muhammad dalam sabdanya menegaskan bahwa kesetaraan diantara individu dari berbagai etnis, termasuk Arab dan non-Arab, orang asing atau non-asing, tidak bergantung pada warna kulit mereka, namun ditentukan oleh sejauh mana tingkat ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ ، وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ

Artinya: "Hai manusia, sungguh Tuhanmu hanya satu, bapakmu hanya satu, maka tiada kemuliaan orang Arab atas orang asing, orang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, kecuali dengan taqwa." (HR. Ahmad)

Sedangkan pendapat KH Aqil Siradj mengenai rasisme dan penistaan agama yang dilakukan oleh politisi Swedia Rasmus Paludan, beliau mengajak semua pihak di dunia, terutama Pemerintah Swedia dan Uni Eropa, untuk

⁷⁸ Hadi Nur Taufiq, Nurdiono, dan Muhamad Amin, Konsep Muamalah Dalam Islam, Malang: UMMPress, 2023, Hal. 115

merespons dan bertindak tegas terhadap para pelaku penghinaan terhadap agama:

"Stop aksi rasisme dan kebencian terhadap Islam dan tindak tegas semua pelaku tindakan penistaan agama, khususnya pelaku pembakaran kitab suci Al-Qur'an, agar tidak memicu dan mengundang gelombang konflik horizontal yang merugikan perdamaian," tegasnya.⁷⁹

Gelombang Islamphobia di penjuru dunia bukan hal yang baru bagi umat manusia, khususnya di benua Eropa. Hal ini terjadi di negara-negara dengan penduduknya minoritas Islam atau muslim. Identitas yang terkait dengan agama Islam, warna kulit, dan pakaian sebagai faktor penentu dalam melakukan kegiatan atau berinteraksi.

Dengan dasar penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian cenderung mendukung pandangan Imam Syafi'i bahwa dalam hukum Islam, hukuman terhadap pelaku diskriminasi ras dan etnis adalah ta'zir karena dianggap sebagai perbuatan yang tidak adil (dzalim). Hukuman ta'zir merupakan penalti yang diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau pemerintah karena unsur-unsur hukuman jelas (hudud), pembalasan (qishash), atau kompensasi (diyat) tidak terpenuhi secara tuntas, atau terdapat aspek yang masih dianggap meragukan (syubhat). Tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi dalam hukum pidana Islam, jika tidak ada hukuman khusus

⁷⁹ Putu Indah Savitri, "LPOI dan LPOK kutuk keras aksi pembakaran Al-Qur'an di Swedia", Antara, 25 Oktober 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3361299/lpoi-dan-lpok-kutuk-keras-aksi-pembakaran-al-quran-di-swedia>


yang mengaturnya, akan dijatuhi hukuman ta'zir. Hukuman ini kemudian ditetapkan oleh para hakim atau pemerintah dalam pengadilan.

C. Pandangan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis terhadap Diskriminasi Rasial di Sepakbola Indonesia

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa diskriminasi ras dan etnis menolak, memperlakukan atau mengabaikan seseorang atau suatu golongan secara tidak adil karena perbedaan dari latar belakang baik atau dari segi keturunan maupun kelompok terbentuk di luar garis keturunan atau biologis.

Banyak kasus-kasus diskriminasi ras dan etnis di dunia olahraga khususnya di sepakbola tanah air. Padahal PSSI dan pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang larangan melakukan rasisme.

Dalam pasal Statuta PSSI dijelaskan mengenai larangan berbuat diskriminasi di sepakbola, diantaranya dalam Pasal 7 angka (1) dijelaskan bahwasanya PSSI berkomitmen untuk tetap netral dalam hal politik, suku, agama, ras, dan golongan, serta memastikan bahwa anggotanya juga menjaga netralitas dan tidak memihak kepada pihak manapun. Selanjutnya dalam pasal 7 angka (4) dijelaskan bahwa dilarang keras melakukan diskriminasi terhadap negara, individu, kelompok, ras warna kulit, etnis, jenis kelamin, bahasa, agama, dan perbedaan lainnya. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat mengakibatkan pemberian hukuman atau tindakan disiplin lainnya. Dalam



kedua ayat tersebut tentunya PSSI selaku federasi sepakbola Indonesia mengutuk keras terhadap segala bentuk diskriminasi ras dan etnis di sepakbola Indonesia.

Adapun jaminan untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi rasial, dinyatakan dalam beberapa pasal Bab XA UUD 1945 diantaranya dalam pasal 28B angka (2) dijelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan pasal 28I angka (2), dalam kandungan pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak mengalami perlakuan diskriminatif berdasarkan apapun, dan berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang bersifat diskriminatif.


Dari pasal-pasal di atas tersebut sangat jelas bahwasanya hukum tertinggi di Indonesia melindungi terhadap setiap warga negaranya dari tindakan diskriminatif.

Kasus konflik sosial yang berlatar belakang diskriminasi suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) sering terjadi di Indonesia termasuk di dunia Sepakbola. Meskipun tidak seramai di Sepakbola luar negeri, kasus rasisme menjadi perbincangan hangat yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pasalnya perlakuan tersebut dapat mencederai nilai-nilai sportivitas dan kemanusiaan. Maka dari itu untuk mengatasi dan menangani persoalan pelanggaran hak asasi manusia, penegak hukum menjadi salah satu

instrumen penting yang dibutuhkan dan harus sinergis dengan instrumen-instrumen lainnya.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 bertujuan untuk mengakhiri perbuatan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis, serta untuk menghentikan peningkatan pelanggaran HAM di Indonesia. setiap tahunnya kasus-kasus yang mengenai diskriminasi ras dan etnis khususnya di sepakbola tanah air.

Pengamat sepak bola yaitu Tommy Apriantono mengatakan bahwa tindakan rasisme di Indonesia terbilang cukup tinggi dan seringkali merambat ke dunia sepakbola dari Indonesia bagian timur, baik terjadi langsung di stadion bola maupun di media sosial. Yang mana berbagai macam bentuk rasisme mulai dari meniru suara kera/monyet atau berkata yang mengarah ke warna kulit seseorang. Perilaku tersebut dilakukan penyebabnya adalah suporter-suporter Indonesia mengikuti kebiasaan liga-liga di benua Eropa yang terkadang melakukan rasisme terhadap ras kulit hitam. Salah satu tujuannya dari perilaku tersebut tidak lain untuk memprovokasi pemain agar konsentrasi dilapangkan menurut dan melemahkan mental pemain. Tidak hanya itu, penyebabnya karena pelaku kesal atas perbuatan pemain yang sengaja memprovokasikan balik. Berbagai pengaduan dan laporan tersebut meliputi beragam spektrum praktik diskriminasi seperti mengolok-ngolok pemain berkulit hitam, mengolok-olokkan layaknya seperti monyet dan diskriminasi ke kelompok minoritas.




Apapun penyebabnya, tindakan tersebut tidak patut untuk dilakukan, karena diskriminasi ini memiliki potensi yang dapat menyebabkan perpecahan dan konflik. Dengan adanya diskriminasi terhadap ras dan etnis di sepakbola dapat berdampak kerugian baik secara materiil maupun immaterial, karena dengan kasus tersebut dapat menyebabkan berhentinya liga sepakbola di Indonesia.

Adapun pasal-pasal dan penjelasannya dalam kandungan Undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang berkaitan dengan persoalan rasisme yang terjadi di sepakbola Indonesia, diantaranya dalam pasal 2 menguraikan bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam pelaksanaannya, perhatian diberikan pada nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tindakan-tindakan atau unsur-unsur yang merujuk pada diskriminasi ras dan etnis terdapat pada pasal 4 yang berbunyi:


- a. Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau

- 
- b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarkanluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
 2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
 3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa denda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
 4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.⁸⁰

Diantara isu-isu yang beredar mengenai diskriminasi rasial di sepakbola indonesia berupa membuat tulisan atau gambar, serta berpidato dan mengenakan sesuatu yang provokatif pada dirinya di dalam stadion maupun di luar stadion yang dengan maksud untuk mudah dilihat, dibaca dan didengar oleh orang-orang.

Selanjutnya, guna mencegah berlanjutnya diskriminasi di dunia sepakbola, dilakukan regulasi seperti yang tercantum dalam pasal 5 yang didalamnya menjelaskan upaya untuk menjamin perlindungan hukum,

⁸⁰ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 40 tahun 2008, pasal 4




kepastian hukum, dan kesetaraan status di dalam sistem hukum bagi seluruh warga negara. Tujuannya adalah memastikan kehidupan tanpa diskriminasi, serta memberikan jaminan bahwa tidak ada hambatan bagi inisiatif individu, kelompok, atau lembaga yang memerlukan perlindungan dan kesetaraan dalam menggunakan hak-hak sebagai warga negara.

Sesuai dengan pasal 6, perlindungan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dengan melibatkan partisipasi seluruh warga negara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga yang mengalami diskriminasi ras dan etnis serta menjamin pelaksanaan upaya penegakan hukum yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminatif. Proses ini dilakukan melalui peradilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 7 UU No. 40 tahun 2008.

Untuk memastikan terjadinya diskriminasi terhadap individu maupun kelompok maka dilakukan pemantauan dan pengawasan. Salah satunya memantau dan menilai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi dapat menimbulkan terjadinya diskriminasi, dan melakukan penelusuran fakta dan evaluasi individu, kelompok masyarakat, atau entitas publik maupun swasta yang diduga terlibat dalam tindakan diskriminasi ras dan etnis.

Dalam pasal 9 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh dan diperlakukan dengan adil dan sama baik dalam ranah olahraga, sipil,



politik dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa memandang ras dan etnis, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah diskriminasi dan memberikan informasi yang benar serta bertanggung jawab apabila mengetahui adanya diskriminasi ras dan etnis, sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU No. 40 tahun 2007.

Mengenai sanksi yang diterima terhadap pelaku tindakan diskriminasi rasial sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15 UU No. 40 tahun 2008, bahwasanya:

"Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Perbuatan diskriminasi di sepakbola melanggar UU Nomor 40 Tahun 2008. Sehingga jika seseorang diketahui melakukan perbuatan tersebut maka dapat dikenai sanksi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16 UU Nomor 40 tahun 2008, yang berbunyi: "Seseorang dapat dikenakan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan dapat dijatuhi hukuman restitusi atau pemulihan hak korban sebagaimana dalam pasal 18."



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari paparan penelitian tentang Diskriminasi Rasial di sepakbola Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam dan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, terdapat beberapa poin penting yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari pembahasan skripsi penulis, yaitu:

1. Seperti beberapa contoh isu diskriminasi rasial, bentuk-bentuknya berupa sulitnya perlakuan yang berbeda dalam perizinan bertanding dan larangan menonton langsung karena berdasarkan ras tertentu serta olok-olokan atau ejekan yang dilakukan oleh suporter kepada pemain yang terjadi distadion sebagaimana perilaku tersebut masuk pada pasal 4 huruf b dalam kategori bentuk-bentuk diskriminasi rasial.
2. Dalam pandangan Islam rasisme atau diskriminasi ras dan etnis merupakan perilaku yang dibatasi oleh agama. Perihal tersebut diterangkan dengan tegas dalam Al-qur'an dan Hadist. Sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 13 yang memerintahkan untuk saling menghormati dan menghargai, larangan memanggil orang lain dengan gelar yang mengandung ejekan, larangan untuk berburuk sangka, larangan bergunjing atau ghibah, perintah untuk taubat, perintah untuk ta'aruf atau saling mengenal diantara suku dan bangsa, dan perintah untuk meningkatkan ketakwaan. Dalam Hukum pidana islam perilaku diskriminasi rasial di sepakbola Indonesia

termasuk ke jarimah ta'zir karena merupakan perilaku mencela atau menghina orang yang dilandaskan pada sara. Berkenaan dengan sanksi yang sesuai dengan hasil ijtihad Ulil amri yaitu ta'zir ialah hukuman besar/kecilnya ditetapkan oleh pemerintah. Yang mana sejauh ini hanya terdapat hukuman skorsing dan teguran bagi pelaku diskriminasi rasial.

3. Dalam perspektif Undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis tentang diskriminasi rasial disepakbola Indonesia, Sebagaimana bentuk-bentuk atau unsur-unsur yang mengarah pada diskriminasi rasial yang dijelaskan dalam pasal 4 yaitu membedakan perlakuan berdasarkan ras dan etnis sehingga mengakibatkan pencabutan pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. serta membuat tulisan atau gambar, serta berpidato dan mengenakan sesuatu yang provokatif pada dirinya di dalam stadion maupun diluar stadion yang dengan maksud agar mudah untuk dilihat, dibaca dan didengar oleh orang-orang.. Dan jika seseorang yang melakukan perbuatan atau tindakan diskriminasi terhadap ras maupun etnis maka akan dikenai sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang berbunyi,
"Seseorang dapat dikenakan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dan dapat dijatuhi hukuman restitusi atau pemulihan hak korban sebagaimana dalam pasal 18."

B. SARAN

1. Dari kesimpulan penelitian tersebut, peneliti berharap agar pemerintah Indonesia dan federasi sepakbola memberi sanksi tegas terhadap pelaku diskriminasi di sepakbola. Dan harapannya juga memperbanyak sosialisasi terkait segala perbedaan, baik itu berupa perbedaan ras, etnis, agama, dan aspek lainnya, agar tidak lagi terjadi diskriminasi. Karena pada dasarnya corak dasar Indonesia ialah perbedaan dan keberagaman
2. Sebagai makhluk sosial sudah semestinya kita harus menghargai perbedaan ras dan etnis karena dalam agama islam perbedaan diciptakan untuk saling mengenal satu sama lain dan mengenal pencipta yaitu Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara RI. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Statuta PSSI 2020, Pasal 7 ayat (4)

B. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*

C. Buku

A, Denny J. *Indonesia Tanpa Diskriminasi, Data, Teori, dan Solusi*. Jakarta: Inspirasi.co, 2014.

Afif Nur, dan Ansor Bahary, *Tafsir Tarbawi*, Tuban: Karya Litera Indonesia, 2020

Agustina, Reki Siaga. *Buku Jago Sepakbola Untuk Pemula Nasional dan Internasional*. Pamulang: Cemerlang Media Publishing, 2020.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Anggito, Albi. dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bojong genteng: CV jejak, 2018.

Ansar dkk, *Kepelatihan Sepak Bola*, Padang Sumatera Barat: GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023.

Arge, Rahman. *Permainan Kekuasaan: 200 Kolom Pilihan*. Buku Kompas: Jakarta: 2008.

Avianto, Lutfi. *Mengenal Sepakbola*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012.

Efendi, Jonaedi. Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: PRENADA MEDIA GROUP, 2016.

Irfan, M Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH, 2016.

- Kadarudin. *PENELITIAN DI BIDANG ILMU HUKUM*. Semarang: Formaci, 2021.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Milburn, J Thompson. *Keadilan dan Perdamaian Tanggung Jawab Kristiani Dalam Pembangunan Dunia*. Jakarta: Gunung Mulia, 2009.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2004.
- Pinem, Rasta Kurniawati Br. *Buku Ajar Hukum Pidana Islam*. Medan: Umsu Press, 2021.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Putera, Heru Panca. *Yuk.. Berolahraga*. Solok: INSAN CENDEKIA MANDIRI GROUP, 2022.
- Ramdlany, Ahmad Agus. Musadad, Ahmad. *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud dan Qishash*. Surabaya: Sucofindo Media Pustaka, 2022.
- Sochmawardiah, Hesti Armiwulan. *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM studi tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Soekanto, Soerjono. Mahmuji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: raja Grafindo Persada, 2003.
- Suyanto. Sukiyat. Effendy, Prihatin. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Surabaya, Jakad Media Publishing, 2019.
- Tim Penyusun, "*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*". IAIN JEMBER, 2020.
- Wijaya, Hengki. Hilaluddin. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

D. Jurnal

- Fitri, Windi. Firdausa, Alif. "*Kedudukan Transfer Pemain dalam Sepakbola, Suatu Kajian Perspektif Islam*". vol. 7, Nomor 2, Agustus 2021. ejournal.undiksha.ac.id

E. Skripsi, Tesis, Disertasi

Alhafis Bibi. "Peran Union of Europe Football Association (UEFA) dalam Menangani Insiden Rasisme Sepakbola Israel 2013-2019". Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014_file%206.pdf
diakses pada 11 April 2023, 15.07 WIB

Lidya, Amalia, Elmira. "Diskriminasi Rasial Terhadap Minoritas Muslim Uighur di China Ditinjau dari Hukum Islam". Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multikultural*. Yogyakarta: LkiS, 2005.

Ngasorake Unggultan. "Representasi Anti Rasisme Dalam Sepakbola Indonesia", Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Satria, Iwan. *Solusi Konflik Rasial Pada Masyarakat Multikultural Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2018

Suardita, I Ketut Suardita. "*Pengenalan Bahan Hukum*". Bali, Universitas Udayana. 11 April 2023. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf

Utari, Novita Ayu, Konsep Pendidikan Multikultural Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 22 Menurut Tafsir Al-Maraghi, Skripsi: IAIN PONOROGO, 2023. Hal 130

F. Internet

"Keharaman Stigma dan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas", Nuonline, 6 Oktober 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/keharaman-stigma-dan-diskriminasi-terhadap-penyandang-disabilitas-WX7yL>.

Amani, Natasha Khoirunisa. "George Floyd hingga Jacob Blake, Deretan Kasus Rasisme Jelang Pilpres AS 2020", LIPUTAN6, 11 April 2023,

Hartono, Rudi. "Deretan Pesepakbola yang Menjadi Korban Rasisme", Harian Jogja, 12 November 2023, <https://m.harianjogja.com/sport/read/2023/04/07/505/1131524/deretan-pesepakbola-yang-jadi-korban-rasisme>

https://id.unionpedia.org/i/Hukum_anti-miskegenasi, Diakses pada 11 April 2023, 22:19 WIB

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Diskriminasi%20rasial>, diakses pada 30 Maret 2023
- <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-30-ar-rum/ayat-22> diakses pada 24 Oktober 2023, 22:15 WIB
- <https://www.liputan6.com/amp/4341965/george-floyd-hingga-jacob-blake-deretan-kasus-rasisme-jelang-pilpres-as-2020>
- Jogloabang, 10 April 2023, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-40-2008-penghapusan-diskriminasi-ras-etnis>
- Kumala, Aprilia. "Rasisme dan Rasialisme Itu Bedanya Apa Sih?", 11 April 2023, <https://kesbang.tanjatimkab.go.id/artikel/detail/14/rasisme-dan-rasialisme-itu-bedanya-apa-sih/>
- Purwadi, Didi, Jubir Persipura: Ini Diskriminasi Terhadap Orang Papua, Republika, 2013, <https://sport.republika.co.id/berita/mnuxcn/jubir-persipura-ini-diskriminasi-terhadap-orang-papua>
- Putri, Vanya Karunia Mulia. "Pengertian Sikap Etnosentrisme dan Penyebabnya". Kompas.com. 11 April 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/03/07/080000669/pengertian-sikap-etnosentrisme-dan-penyebabnya>
- Rakyat Papua Menangis Tunggu Keputusan AFC , Okezone, 2015. <https://bola.okezone.com/read/2015/05/25/51/1154694/rakyat-papua-menangis-tunggu-keputusan-afc>
- Saputra, Sasongko Dwi, Bek Persebaya Surabaya Yohanes Kandaimu Jadi Korban Rasisme Saat Laga Lawan Bali United, Pelaku Sudah Ditangkap Tapi Dilepas Lagi, BolaSport, 2023. <https://www.bolasport.com/read/313923078/bek-persebaya-surabaya-yohanes-kandaimu-jadi-korban-rasisme-saat-laga-lawan-bali-united-pelaku-sudah-ditangkap-tapi-dilepas-lagi?page=2>
- Savitri, Putu Indah. "LPOI dan LPOK kutuk keras aksi pembakaran Al-Qur'an di Swedia". Antara. 25 Oktober 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3361299/lpoi-dan-lpok-kutuk-keras-aksi-pembakaran-al-quran-di-swedia>
- Siagian, Wilpret, Pelatih-Pemain Papua Ngaku Jadi Korban Rasis di Liga 3 , Minta PSSI Bertindak, DetikSulsel, 2022. <https://www.detik.com/sulsel/sepakbola/d-5956587/pelatih-pemain-papua-ngaku-jadi-korban-rasis-di-liga-3-minta-pssi-bertindak>

Tim detik edu, "Apa Pengertian Sepakbola?", Detik Edu, 31 Maret 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5660993/apa-pengertian-sepak-bola-ini-penjelasan-lengkapny>

Zuraya, Nidiya. "Mengenal Sejarah Hukum Islam". Republika. 11 April 2023. <https://khazanah.republika.co.id/berita/ly83mw/mengenal-sejarah-hukum-pidana-islam>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abduh Hamid

NIM : S20194081

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 November 2023

Saya yang menyatakan



Abduh Hamid

NIM: S20193086



BIODATA PENULIS



Nama : Abduh Hamid
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 04 September 2000
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 NIM : S20194081
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah
 Alamat : Dusun krajan, Desa petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember
 Nomor HP : 085707337438
 Email : abduhhamid25@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- SDN Petung 01 (2007-2013)
- SMP Negeri 3 Bangsalsari (2013-2016)
- SMA Unggulan BPPT DARUS SHOLAH (2016-2019)